



PROVINSI ACEH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



# RP3KP

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

T.A 2023

PT. DUA MITRA KOALISI

## **DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- **FOCUS GROUP DISCUSSION 1 (FGD-1)**  
Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP
- **FOCUS GROUP DISCUSSION 2 (FGD-2)**  
Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP
- **FOCUS GROUP DISCUSSION 3 (FGD-3)**  
Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP

**TA2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1**

**PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP  
PROVINSI ACH**



# **LAPORAN PELAKSANAAN**

*KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1  
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH*



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga  
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

---

**LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH**

---

**a. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nama Provinsi : Aceh  
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 1  
Hari, Tanggal : Selasa, 12 September 2023  
Tempat : Station coffee, di Banda Aceh  
Pembuka Acara : Muhammad Adam, ST. M.T.  
Jml Peserta Undangan : 19 peserta  
Jml Peserta Hadir : 25 peserta  
Agenda Rapat : Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP.

**a. HASIL PEMBAHASAN**

**1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara**

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST. MM. menyampaikan Dinas Perkim Aceh menargetkan pencapaian membantu rumah layak huni 30.000 unit rumah, namun baru dapat direalisasikan sekitar 17.000 unit rumah. Pencapaian target bidang PKP terutama bidang perumahan belum terpenuhi dan untuk kedepannya lebih diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan yang dapat memayungi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk maksud tersebut tadi diperlukan suatu dokumen yang berisi grand strategi dan dokumen ini bernama Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Aceh. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-undang dan arahan dari pemerintah pusat melalui PP No.88/2014

## **2. Sesi 2 – Paparan FGD 1**

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. FGD 1 ini diharapkan tercapai:

- Tersampaikannya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP Provinsi Aceh
- Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan Informasi yang dibutuhkan

b. Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

c. Dokumen RP3KP merupakan.

- Skenario pembangunan “Grand Desain” perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
- Refleksi akomodasi terhadap aspek masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
- Acuan bagi seluruh pelaku (stakeholder) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.

d. Dasar hukum penyusunan dokumen RP3KP adalah:

- UU No.1/2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 14 dan 15: Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RP3KP.

- UU No.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 dan 12: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi urusan wajib Pemerintah
- PP No.88/2014 Tentang Pembinaan Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 4: RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan PKP.
- Permenpera 12/2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP: Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman.
- Surat Edaran No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RP3KP: Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- RP3KP harus dapat menjawab: Backlog perumahan, RTLH (rumah tidak layak huni), Slum dan Squatter, PSU (prasarana dan sarana umum), Pembiayaan dan Kebutuhan Tanah

### **3. Sesi 3 – Diskusi Panel**

- a. Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Dinas Perkim:
  - Pokja PKP kedepan merupakan pokja yang terintegrasi antara bidang perumahan dan sanitasi. Kegiatan penggabungan ini telah diinisiasi dari tahun 2022 dan terealisasi di tahun 2023 ini.
  - Isu-isu yang berkembang mengenai PKP ini yang dapat menjadi bahan pada penyusunan dokumen ini antara lain:
    - Kebutuhan PSU, air bersih dan sanitasi di areal permukiman
    - Pemerintah akan membangun PAM regional
    - Memperhatikan kriteria stunting dan kemiskinan ekstrim
    - Memperhatikan infrastruktur pada daerah permukiman
- b. Faisal, ST. MT, Kepala BaP2P S1
  - RP3KP terdiri dari RP3 dan KP
  - Data kemiskinan ekstrim dan sumber data lainnya harus bersumber dari lembaga resmi yang diakui.

- Akibat dari perkawinan akan menumbuhkan kebutuhan rumah baru, sehingga secara linier akan menambah jumlah backlog.
  - Tidak semua rumah memiliki IMB/PBG, sehingga jumlah real rumah dari perijinan tidak bisa didapat. Untuk kelebihannya dokumen RP3KP ini dapat merekomendasikan kepemilikan ijim IMB/PBG bagi setiap unit rumah yang baru..
- c. Marlina, DPD Apersi; Kebutuhan dan permintaan unit rumah tinggi, namun demikian daya beli/kemampuan keuangan masyarakat masih relatif rendah, untuk itu diharapkan peran/insentif dari perbankan sangat di butuhkan.
- Selanjutnya ada lahan yang dulunya termasuk dalam kategori lahan produktif, namun dalam beberapa kurun waktu (tahun) belakang, tanah itu sudah tidak produktif lagi. Lahan yang seperti ini masih belum dapat dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman, karena harus menunggu revisi peralihan status tanah tersebut di dalam RTRW revisi. Kami selaku pengembang mengharapkan pengalihan fungsi lahan ini dapat diproses sebelum adanya revisi RTRW.

- d. Muhammad Adam, ST. MM, Kadis Perkim Aceh.
- Masalah tata ruang, perlu juga disikapi/dilihat dari segi politis, seperti perebutan pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Demikian juga daerah perbatasan yang strategis lainnya, seperti Aceh Tamiang.
  - Dalam penyusun dokumen RP3KP harus mendapat masukan dari dokumen RTRW dan RDTR.kabupaten/kota
  - Dinas PUPR selaku pemangku kegiatan RTRW diharapkan dapat membagi materi teknis, pola ruang dan struktur ruang bagi penyusunan dokumen ini.
  - Pada RTRW perlu ditambah pasal yang dapat mengakomodasi kondisi yang belum fix/belum ada titik temu (holding zone)
  - Akan ada sedikit/banyak perbedaan dari dokumen perencanaan yang elah ada dengan kondisi eksisting lapangan dan ini harus disikapi dengan baik.

- BPS secara konstitusi memiliki kewenangan dalam menyampaikan data statistik.
- e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh
  - RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi permukiman
  - Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
  - Harus mensinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah tangga dapat terlayani.
  - Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik
- f. Boy, Kasie Wilayah 2 BP2P S1.
  - Perlu adanya kesepakatan sumber data yang akan digunakan
  - Provinsi Aceh juga perlu mengeluarkan SK kumuh.
- g. Irfandi, Konsultan Individu BP2P S1
  - Dokumen RP3KP memfokuskan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman
  - Perlu untuk mendapatkan data spasial dari RTRW Provinsi
  - Legalisasi RP3KP ini harus menunggu legalitas dari RTRW Provinsi.
  - Pokja PKP perlu memastikan sumber data yang akan digunakan di dalam dokumen RP3KP, apakah dari BPS, P3KE, BKKBN, Disdukcapil atau yang lainnya
  - Data primer dan sekunder harus disepakati dengan Pokja PKP. Untuk data rumah dapat diambil dari data kabupaten/kota.
  - Untuk peralihan lahan produktif, para pengambil kebijakan dapat mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
  - Menjaga keterpaduan antara perumahan dan PSU nya.
- h. Ardila, PUPR Aceh
  - RTRW dapat direvisi setiap 5 tahun sekali
  - Perlu mendapatkan data dari DLHK dan Dinas Pertanahan, sehingga jelas data kawasan terbuka hijau dan kawasan budaya (dimana permukiman masuk didalamnya)
- i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh

- RP3KP provinsi ini nantinya harus dapat memotivasi penyusunan RP3KP kabupaten/kota yang belum
- Dokumen harus fokus ke perumahandankawasanpermukiman

Dibuat Oleh:

**Iswandani Lingga, ST**

Ketua Tim

# **UNDANGAN RAPAT**



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jl. Pemancar No. 5, Sp. Tiga Banda Aceh


Nomor : 005/834/PERKIM/2023 Banda Aceh, 07 September 2023 M  
Lampiran : 2 (Dua) Eks 21 Shafar 1445 H  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan Focus Group Discussion  
(FGD) Kegiatan Penyusunan  
Dokumen RP3KP \_\_\_\_\_ Kepada Yth.  
(Daftar Terlampir)  
di-  
Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.
  2. Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 September 2023  
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Station Coffee  
Acara : Jl. Soekarno – Hatta No. 68, Mibo, Banda Aceh  
Tempat : Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

## Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Ir. Muhammad Adam, ST, MM  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19680209 199803 1 004

Tembusan:  
1. Pertinggal

Lampiran 1

Nomor : 005/834/PERKIM/2023

Tanggal : 07 September 2023

Perihal : Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan  
Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

**DAFTAR PESERTA:**

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
5. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
7. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
13. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
14. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
15. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
16. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
17. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
18. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
19. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.

Lampiran 2

Nomor : 005/034/PERKIM /2023

Tanggal : 07 September 2023

Perihal : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
<b>Selasa, 12 September 2023</b>		
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.30	Pembukaan Acara Focus Group Discusion (FGD)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
09.30 – 10.00	Penjelasan Pengantar Focus Group Discusion (FGD) Laporan Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
10.30 – 11.30	Presentasi Pendahuluan Laporan Penyusunan Dokumen RP3KP	Tim Konsultan
11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.30 – 12.45	Penutupan Acara Focus Group Discusion (FGD)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Makan Siang Bersama	Ruang Makan

# **ABSENSI**

**ABSEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPSKP

Station Coffee, SELASA 12 September 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAICAL DIZA	BP2P SI	KABALAI	1. <i>F</i>
2.	Malbay Guerial	BP2P SI	KASI WIL II	2. <i>- - -</i>
3	Safina	Pertem Aceh	Taufiq TPL	3. <i>Rafi</i>
4	Marzuki	Bappeda Aceh	Wakilicabub	4. <i>MZK</i>
5	Muridina	Aperni	Ketua	5. <i>M</i>
6	ADILA	DINAS PUPR ACEH	Kasi PPIW	6. <i>Adila</i>
7	Iqfandi	BP2P SI	TAPP	7. <i>Iqf</i>
8	Agung Pratama	BPPN Aceh	STAF	8. <i>Agung</i>
9	Hariyuddin	Caker PUP Aceh	Staf	9. <i>H</i>
10	Dina.	Dinas Perki	Sekretaris	10. <i>D</i>
11	Aqus Salim	Dinas perku	Kabis	11. <i>Aq</i>
12	M. Adam.	Dinas Perkim	Kadis	12. <i>M</i>
13	Fathui Sujono	PERKIM		13. <i>fathui</i>
14	Fahriizi	DINS Perkim		14. <i>Edu</i>

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
15	Arif Isurahyudi	Konsultan		15. <i>A</i>
16	Haendri Cingga	Mitra Daerah	Kasi TM	16. <i>Haendri</i>
17	Limanawati	Dinas Perku		17. <i>f</i>
18	YULIA MAYA SARI	Dins PERKIM		18. <i>Yulia</i>
19	HUSAINI	DINAS PERKIM		19. <i>Husaini</i>
20	RANDIKA JULIAN PUERA	DINAS PERKIM		20. <i>Randi</i>
21	Amyar nabi	Dinas Perkim		21. <i>Amay</i>
22	FANDI	- II -		22. <i>Fandi</i>
23	Suseno	Konsultan		23. <i>S</i>
24	Lutfi	Dinas Perku		24. <i>Lutfi</i>
25	HUSAIN	Konsultan	TA	25. <i>Husain</i>
26				26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

# **MATERI**



PT. Mitra Dua Koalisi

1

Penyusunan Dokumen RP3KP  
Provinsi Aceh 2023

## Out Line

- A. Pendahuluan.*
- B. Ruang Lingkup*
- C. Gambaran Umum*
- D. Kebutuhan Data*

- 1. Tersampaikannya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP Provinsi Aceh;
- 2. Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3. Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan Informasi yang dibutuhkan;



3



## 1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

### Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunandokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekalan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasiya masalah perumahan (eksisting dan predksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

4

## Maksud, Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman



## 2. Urgensi RP3KP

Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif

5



## 3. Referensi Penyusunan

UU No.1 Thn 2011  
Tentang Perumahan Kawasan Permukiman

Psl. 14, Psl 15  
Kewajiban Pemerintah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota untuk menyusun RP3KP.

UU No.23 Thn 2014  
Tentang Pemerintah Daerah

Psl. 11, Psl 12  
Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman menjadi tugas wajib  
Pemerintah

PP No 88/2014  
Pembinaan Perumahan Kawasan Permukiman

Psl. 4  
RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan PKP

Permenpera 12 Thn 2014  
Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP

Pedoman Penyusunan Rencana  
Pembangunan Pengembangan Perumahan  
Kawasan Permukiman


Surat Edaran No.06/SEDRI/2022  
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RP3KP

Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana  
Pembangunan Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman.

6



## 4. Kedudukan RP3KP



RP3KP harus dapat menjawab:	Backlog perumahan; RTLH;	Slum dan Squatter; PSU	Pembentukan; Kebutuhan Tanah
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

7


## 5. Tinjauan Kebijakan

<b>RPJPN 2005-2025</b>  Arah Pembangunan Jangka Panjang yang dapat menjadi arahan dalam pembangunan perumahan dan penyediaan infrastruktur dasar yaitu Mewujudkan pembangunan yang lebih Merata dan Berkeadilan.	<b>RPJMN 2020-2024</b>  Sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan berbasis bidang	<b>RPJ Aceh 2012-2032</b>  Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera Tahapan Pembangunan Ke -3 (2023 – 2027); Tahapan Pembangunan Ke -4 (2028 – 2032)
<b>RPA 2023/2026</b>  Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana <small>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2022</small>	<b>DrafRevisiRTRW Aceh 2023</b>  Mewujudkan Penyebarluasan Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang BerkelaJalan dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	<b>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</b>  Permasalahan dalam pemenuhan ketbutuhan perumahan dan pemukiman pun akhirnya menjadi salah satu isu global yang ingin diselesaikan dalam sustainable development goals dan tertuang pada tujuan nomor sebelas terkait Sustainable Cities and Communities
• Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil disesuaikan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional; • Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di seluruh sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan; • Menerapkan sistem pengelolaan perencanaan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; • Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya	• Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi keserangan dan menjamin peneraan (Pembangunan daerah tertinggal), penyediaan sarana dan prasarana; • Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar (Penyediaan akses perumahan dan pemukiman yang layak, dan Penyediaan Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan).	• Pembangunan Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas, Maju, Adil dan Merata. • Tenaganya Aceh yang lestari dan tanggap terhadap bencana.
• Meningkatkan korektivitas dan aksesibilitas daerah; • Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW; • Meningkatkan kualitas kawasan pemukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar; • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan • Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	• Peningkatan pelayanan sistem pusat-pusat wilayah yang terintegrasi, merata, tepat dan berorientasi; • Peningkatan akses dari dan luar Wilayah Aceh secara terpadu dan berkelanjutan; • Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budaya yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta mitigasi bencana; • Pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA dan secara merata dan berkesinambungan • Pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir dan perbatasan negara sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	• Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh • Memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses pada hunian yang layak, aman dan terjangkau bersama layanan infrastruktur dasarnya dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh


8



9



## Pendekatan Pelaksanaan



## 2. Lingkup Wilayah

(wilayah kerja adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh)

Penyusunan Dokumen RP3KP  
Provinsi Aceh 2023


Tabel Kabupaten Kota di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1	Simeulue	10
2	Aceh Singkil	11
3	Aceh Selatan	18
4	Aceh Tenggara	16
5	Aceh Timur	24
6	Aceh Tengah	14
7	Aceh Barat	12
8	Aceh Besar	23
9	Pidie	23
10	Bireuen	17
11	Aceh Utara	27
12	Aceh Barat Daya	9
13	Gayo Lues	11
14	Aceh Tamang	12
15	Nagan Raya	10
16	Aceh Jaya	9
17	Bener Meriah	10
18	Pidie Jaya	8
19	Kota Banda Aceh	9
20	Kota Sabang	3
21	Kota Langsa	5
22	Kota Lhokseumawe	4
23	Kota Subulussalam	5
Provinsi Aceh		290

Sumber: BPS Aceh 2023

### 3. Lingkup Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 4 Bulan (16 Week)														
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15
1	Penyusunan Laporan															
1.1	Persiapan															
1.1.1	- Penyusunan Kebutuhan Data															
1.1.2	- Penyusunan Metode Survei															
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan															
3	Pengumpulan Data															
3.1	- Data Sekunder															
3.2	- Data Primer															
3.2.1	Provinsi															
3.2.2	Kabupaten/Kota															
4	Pelaksanaan Analisis															
4.1	- Komilisasi Data															
4.2	- Perumusan Isu & Permasalahan															
4.3	- Penyusunan Laporan Antara Buku Data															
5	Perumusan Konsep Draft Rencana															
6	Penyempurnaan Rencana															
7	Penyusunan Laporan Rencana															
	Penyelesaian Adm Instansi															
	Pelaksanaan Diskusi/FGD															
1	1. Pembahasan Dengan Tim Teknis 1															
2	2. Pembahasan Dengan Tim Teknis 2															
3	3. Pembahasan Dengan Tim Teknis 3															
4	4. FGD 1 (Lapidi - Keterpaduan Data - Isu Permasalahan)															
5	5. FGD 2 (Data dan Analisa)															
6	6. FGD 3 (Perumusan Konsep)															



## 1. Wilayah Studi

### A. Administrasi

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ}58'37.2'' - 06^{\circ}04'33.6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ}57'57.6'' - 98^{\circ}17'13.2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Secara administrasi, Provinsi Aceh berbatasan dengan:

- Sisi Utara : Selat Malaka.
- Sisi Timur : Selat Malaka.
- Sisi Selatan : Provinsi Sumatera Utara.
- Sisi Barat : Samudera Indonesia.




### B. Fisik dan Lingkungan

#### - Kemiringan Lahan

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32% dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan berbukit batuan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengannya wilayah Aceh memiliki kelerengandatar (0-8%) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara-timur dan pantai barat selatan seluas  $2.795.650,22$  Ha. Dataran landai (8-15%) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat selatan dan pantai utara-timur dengan luas  $1.209.573,1$  Ha. Agak curam (16-25%) seluas  $1.276.759,5$  Ha hingga curam (26-40%) dengan luas  $219.599,85$  Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40%) dengan total luas  $175.498,3$  Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai



### - Hidrogeologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan ber variasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau mafian, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium.



### - Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021





### C. Kependudukan



#### Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).

Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk  $\pm 7.256.709$  Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023  $\pm 1.814.177$  Jiwa.



#### Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam anga tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km<sup>2</sup>.



#### Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.

Angkatan Kerja (Jiwa)	2022
Bekerja	2.354.656
Pencari kerja	150.176
<b>Total</b>	<b>2.514.832</b>

Hal ini menggambarkan penyerapan tenaga kerja pada Februari 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan Februari 2021.




#### Kemiskinan

Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18,73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Jumlah penduduk Miskin Ekstrem per 2022 menurut OpenData Aceh, ± 158.310 jiwa, terbanyak di Aceh Utara ± 18.650 Jiwa. Dan Kabupaten Pidie ± 22.150 jiwa.

21

### D. Kawasan Rawan Bencana

Beberapa kawasan permukiman di Provinsi Aceh yang memiliki potensi rawan bencana, kondisi rawan bencana ini sebagai bahan awal dilakukan Overlay terhadap kawasan permukiman dari KSP/RBI 2022.





## 2. Isu Potensi dan Permasalahan

23

### 2. Isu Potensi dan Permasalahan Terkait Wilayah Studi

#### a. Kebijakan Sektor Permukiman dan Perumahan

1. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala (*Urban sprawl*) ;
2. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi;
3. Pemenuhan Target pencapaian penyelesaian kebutuhan rumah;
4. Penyediaan lahan (Kasiba/Lisiba).
5. Limitasi kawasan perumahan permukiman yang dimuncul akibat intervensi kebijakan nasional.

#### b. Perilaku dan Inovasi

1. Kriteria (*spatial*) dalam menentukan pembangunan perumahan;
2. Infrastruktur properti.

24

### Indikasi Isu Awal Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Terdapat Permukiman yang berada dalam kawasan hutan, butuh kebijakan terkait pemanfaatan dan pengawasan dimasa yang akan datang.



peruntukan tanah dan Pemanfaatan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi kondisi tata ruang sehingga berimplikasi pada lokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah;

25

### 3. Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Ketersediaan Data			Legalitas			Sumber Data
		Ada /Tidak	Format	Ada Legalitas	Proses Legalisasi	Tidak/ Belum Legalitas		
		( ✓ )	Dok	She				
1	RPJF Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bapenda
2	RPJM Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bapenda
3	RTRW Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PUPR
4	KKPR Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Lembaga OSS/Bappeda/Dinas PUPR
5	ROTTR Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PUPR
6	RTR KSK Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PUPR
7	RPJU Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PUPR
8	RPJUJM Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PUPR
9	SK Kumuh Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PKP
10	SPPiP Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PKP
11	RP3kP Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PKP
12	Peninjauan Pembangunan PKP Kab/Kota	✓						UPMFTSP
13	RP2kPKP Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PKP
14	Masterplan Sektorial Kab/Kota:							Bappeda/Dinas PKP
a.	Masterplan Persampahan	✓						Bappeda/Dinas PKP/PUPR
b.	RISPM	✓						Bappeda/Dinas PUPR
c.	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	✓						Bappeda/Dinas PUPR
d.	Masterplan Drainase	✓						Damkar
e.	RIPPARDA	✓						Bappeda/Dinas PUPR
	Database PKP	✓						Dinas Pariwisata & Kebudayaan
15	Database RT/H	✓						Bappeda/Dinas PKP/Sosial
16	Peta-Peta Provinsi Aceh dan Kab/Kota	✓						Bappeda/Dinas PKP
a.	Peta Deliniasi Kawasan Kumuh	✓						Bappeda/Dinas PKP
b.	Penggunaan Lahan Existing	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
C.	Peta KRB (Kawasan Rawan Bencana)	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ BPBD
d.	Kondisi Tanah/ status peninjauan lokasi pemanfaatan tanah	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
e.	Peta Topografi	✓						Bappeda/Dinas PKP
f.	Peta Sebaran Kawasan Permukiman	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
g.	Citra Satelit Kota (update)	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
17	Jumlah Rumah Terdampak Bencana	✓						Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP

26

## LAMPIRAN

### Alat Analisis:

Proyeksi Penduduk
$P_n = P_0 \times (1+r.n)$ Aritmatik
$P_n = P_0 \times (1+r)^n$ Eksponensial
$P_n = P_0 \times (1+r)^t$ Geometrik
<b>Kepadatan Penduduk :</b>
$D = P_t/L$
Keterangan :
D = Kepadatan penduduk (/w/km <sup>2</sup> )
P <sub>t</sub> = Jumlah penduduk pada tahun ke t
L = Luas wilayah (km <sup>2</sup> )
Angka beban tanggungan (Dependency Ratio)
$DR = \frac{P_{0-14} + P_{60+}}{P_{15-59}} \times K$
Keterangan :
DR = dependency ratio/angka beban tanggungan
K = konstanta (100)
P <sub>0-14</sub> = jumlah pencukur usia 0-14 tahun
P <sub>60+</sub> = jumlah pencukur usia 60 tahun ke atas
P <sub>15-59</sub> = jumlah pencukur usia 15-59 tahun

Evaluasi Tingkat Ketercukupan Fasilitas
$DD_i = S_i/D_i$
Dimana
D <sub>i</sub> = JP/Th <sub>i</sub>
Keterangan
D <sub>i</sub> = daya dukung fasilitas i
D <sub>i</sub> = demand atau kebutuhan fasilitas i
S <sub>i</sub> = supply atau ketersediaan fasilitas i
JP = jumlah penduduk
Th <sub>i</sub> = threshold atau ambang batas fasilitas i
D <sub>i</sub> = 1 artinya D <sub>i</sub> = S <sub>i</sub> , tingkat pelayanan efisien
D <sub>i</sub> > 1 artinya D <sub>i</sub> > S <sub>i</sub> , tingkat pelayanan mencukupi (surplus)
D <sub>i</sub> < 1 artinya D <sub>i</sub> < S <sub>i</sub> , tingkat pelayanan tidak efektif
Tambahan kebutuhan fasilitas <sub>i</sub> = (D <sub>i</sub> - S <sub>i</sub> )

Analisis **backlog** dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah.

**Backlog Kepemilikan** = jumlah Kontrak/Sewa + Menumpang + Lainnya

**Backlog Penghuni** = jumlah KK Menumpang

**Backlog Rumah** = Jumlah Rumah Terbangun - Kebutuhan Rumah

Migrasi Penduduk

$$M_i = \frac{O}{P} \times 1000$$

M<sub>i</sub> = Angka migrasi masuk

I = Jlh penduduk masuk

P = Jlh penduduk daerah tujuan

1000 = Konstanta

$$Mo = \frac{O}{P} \times 1000$$

Mo = Angka migrasi keluar

O = Jlh penduduk keluar

P = Jlh penduduk daerah tujuan

1000 = Konstanta

Tabel Jumlah Penduduk Tahun Rencana


No	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar 2022	Prosentase Pddk (%)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
				2023	2028	2033	2038	2043
1	Simeulue	94.900	1,75	96.054	102.037	108.393	115.145	122.317
2	Aceh Singkil	130.800	2,42	133.266	146.309	160.629	176.350	193.610
3	Aceh Selatan	237.400	4,39	240.203	254.720	270.116	286.442	303.755
4	Aceh Tenggara	228.300	4,22	232.558	255.069	279.758	306.838	336.539
5	Aceh Timur	432.800	8,00	438.648	469.094	501.654	536.474	573.712
6	Aceh Jaya	222.709	4,12	228.704	251.920	272.109	291.866	320.477
7	Aceh Besar	202.800	3,75	205.247	217.324	220.281	228.869	236.265
8	Aceh Barat	414.810	7,95	416.930	445.912	471.816	502.742	533.987
9	Pidie	446.100	8,22	449.069	476.225	504.862	534.868	565.391
10	Bireuen	449.800	8,21	448.046	469.379	491.727	515.137	539.862
11	Aceh Utara	614.200	11,37	621.188	635.021	651.720	702.303	756.030
12	Aceh Besar Daya	155.000	2,87	157.278	168.813	182.232	195.713	213.338
13	Gayo Lues	100.100	0,91	102.140	115.926	127.852	141.062	155.257
14	Aceh Timur	301.500	5,58	305.533	325.832	341.934	372.867	398.547
15	Nagan Raya	173.400	3,21	174.258	191.206	207.857	225.202	244.572
16	Aceh Jaya	96.000	1,78	97.606	106.050	115.225	125.193	136.025
17	Bener Meriah	168.700	3,12	172.986	196.107	222.319	252.034	285.719
18	Pidie Jaya	162.800	3,01	165.308	178.440	192.614	207.914	224.430
19	Banda Aceh	257.600	4,76	260.196	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	43.200	0,80	44.360	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Langsa	192.600	3,56	196.393	216.510	238.687	263.136	290.090
22	Lhokseumawe	191.400	3,54	192.871	200.399	208.219	216.346	224.791
23	Subulussalam	95.200	1,76	97.799	111.899	128.030	146.488	167.606
<b>Jumlah</b>		<b>5.407.800</b>	<b>100,00</b>	<b>5.482.990</b>	<b>5.876.599</b>	<b>6.301.525</b>	<b>6.760.542</b>	<b>7.256.709</b>

Sumber: Data Olahan, 2023

**Tabel Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim**

No.	Kabupaten/Kota	Jiwa
1	Kabupaten Simeulue	3.700
2	Kabupaten Aceh Singkil	4.460
3	Kabupaten Aceh Selatan	2.330
4	Kabupaten Aceh Tenggara	4.390
5	Kabupaten Aceh Timur	12.760
6	Kabupaten Aceh Tengah	10.200
7	Kabupaten Aceh Barat	4.540
8	Kabupaten Aceh Besar	11.950
9	Kabupaten Pidie	22.150
10	Kabupaten Bireuen	11.890
11	Kabupaten Aceh Utara	18.650
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	1.920
13	Kabupaten Gayo Lues	4.010
14	Kabupaten Aceh Tamiang	6.230
15	Kabupaten Nagan Raya	6.190
16	Kabupaten Aceh Jaya	1.370
17	Kabupaten Bener Meriah	10.570
18	Kabupaten Pidie Jaya	7.210
19	Kota Banda Aceh	4.180
20	Kota Sabang	2.050
21	Kota Langsa	3.630
22	Kota Lhokseumawe	2.250
23	Kota Subulussalam	1.680
	<b>Total</b>	<b>158.310</b>

Sumber: <https://data.acehprov.go.id/>



#### PROGRESS RP3KP KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Th. 2022	Metode	Pelaksana	Output Kegiatan
1	Aceh Barat Daya	150.000.000	Swakelola	Dinas Perkim-LH	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
2	Gayo Lues	250.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
3	Lhokseumawe	200.000.000	Kontraktual	Dinas PUPR	Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
4	Sabang	100.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil
5	Bireuen	200.000.000	Swakelola	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
6	Langsa	100.000.000	Kontraktual	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
7	Aceh Tengah	50.000.000	Swakelola	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil
8	Aceh Tenggara	50.000.000	Kontraktual	Dinas Perkim-Tan	Menyusun Buku Profil
9	Nagan Raya	300.000.000	Kontraktual	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
10	Subulussalam	200.000.000	Swakelola	Bappeda	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
11	Simeulue	200.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil dan Buku Analisis
12	Bener Meriah	Belum			
13	Aceh Besar	Belum			
14	Pidie	350.000.000,00	Kontraktual	Dinas Perkim	Tahun 2023
15	Pidie Jaya	Belum			
16	Aceh Utara	Belum			
17	Aceh Timur	Belum			
18	Aceh Tamiang	Belum			
19	Aceh Barat	530.000.000,00	Kontraktual	Dinas Perkim	Tahun 2023
20	Aceh Jaya	100.000.000,00	Kontraktual	Bappeda	Tahun 2022 penunjukan langsung
21	Aceh Selatan	Belum			
22	Aceh Singkil	Belum			
23	Banda Aceh	Sudah			Dokumen Sudah Tersusun Tahun 2021
	<b>Total</b>	<b>2.780.000.000</b>			

# Terima Kasih



# **DOKUMENTASI**



2023/9/12 09:02

**Registrasi Peserta FGD 1**



2023/9/12 09:33

**Registrasi Peserta FGD 1**



Pembukaan FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



**Suasana Rapat FGD 1**



**Suasana Rapat FGD 1**



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



**Suasana Rapat FGD 1**



**Suasana Rapat FGD 1**



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rehat FGD 1

**TA2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 2**

**"PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACH"**



**TA2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN**

*KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 2  
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH*



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga

Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

---

**LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1  
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH**

**a. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nama Provinsi : Aceh  
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 2  
Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh  
Pembuka Acara : Lutfi, ST. M.T.  
Jml Peserta Undangan : 21 peserta  
Jml Peserta Hadir : 25 peserta  
Agenda Rapat : Pembahasan dan Analisa Data serta perumusan isu dan pemasalah Penyusunan Dokumen RP3KP.

**a. HASIL PEMBAHASAN**

**1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara**

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan, Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Lutfi, ST. MT. menyampaikan bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya menyatakan: urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2023 melakukan penyusunan dokumen RP3KP Aceh, sebagai suatu dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk lebih menyempurnakan dokumen ini maka, perlu masukan dari semua stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 2 ini.

## **2. Sesi 2 – Paparan FGD 2**

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. FGD 2 ini diharapkan tercapai:

- Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
  - Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman
  - Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan P3KP Daerah dan telah diperbarui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022
- b. Maksud dari penyusunan dokumen RP3KP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman..
- c. Tujuan penyusunan dokumen RP3KP merupakan.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
  - Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen RP3KP Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
  - Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Aceh;
  - Tersedianya basis data perumahan;

- Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
- Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
- Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
- Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan..

d. Profil Provinsi Aceh

- Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ}05'37,2''$ - $06^{\circ}04'33,6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ}57'57,6''$ - $98^{\circ}17'13,2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.
- Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
- Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk  $\pm 7.256.709$  Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023  $\pm 1.814.177$  Jiwa.
- Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>.
- Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km<sup>2</sup>.

- Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.
- Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18,73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.
- Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, ±2.541.677 jiwa, terbanyak di Kab\_Aceh Utara ±11,31% dan Kab\_Pidie ±10,64%.

e. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

- RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

**• RPJMN 2020-2024:**

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau. Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c) Enabling Environment.

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pamacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe). Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala

Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

- SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.
- RPA 2023 – 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (80%).
- Kebijakan Tata Ruang:
  - Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda Aceh
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang, Lhokseumawe dan Aceh Utara
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idu Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.
- Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.

### **3. Sesi 3 – Diskusi Panel**

- a. Ibu Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT, Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh:
  - Perlu diperhatikan landuse
  - Perlu penyesuaian/sinkronisasi terhadap RTRW Aceh
  - Perencanaan yang dilakukan perlu diperkuat oleh Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

- Wilayah pengembangan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana dipertimbangkan keamanannya
  - Hasil akhir RP3KP nantinya harus diupdate sesuai dengan RTRW:
- a. Bapak Mursal dari DPD REI Aceh
    - Pengembang memerlukan data xona perencanaan permukiman;
    - Untuk perencanaan kebutuhan rumah perlu di tinjau supply dan Deman Perumahan.
  - b. Marlina, DPD Apersi;
    - Mohon bantuan Pemerintah Aceh untuk dapat mengeluarkan lahan tidak produktif menjadi lahan yang bisa dikembang untuk perumahan;
    - Pada kawasan Industri perlu direncanakan untuk menyediakan perumahan karyawan.
    - Bantuan PSU untuk rumah komersil perlu perhatian juga dari pemerintah Aceh, sehingga dapat dibantumelalui APBA.
  - c. Irfandi, BP2P S1.
    - Penyusunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan (Permen 12/2014 dan SE 06/2022);
    - Penyesuaian terhadap penggunaan eksisting;
    - Perhatikan SPM terhadap Perumahan dan Permukiman;
    - Luasan administrasi disesuaikan dengan RTRW Aceh;
    - Penyediaan perumahan dengan konsep Mandiri.
    - Arah pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana PSU Regional.
    - Penyebaran rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrim P3KE.
    - .
  - d. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh
    - RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi permukiman
    - Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
    - Harus menyinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah tangga dapat terlayani.

- Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik
- f. Bayu, BKKBN.
  - BKKBN memiliki data RTLH yang detail, sampai BNBA
  - BKKBN mengharapkan dilakukan koordinasi pengembangan atas penggunaan data yang diberikan;
  - BKKBN telah berkoordinasi mengenai data kemiskinan, luasan wilayah kabupaten.
- g. Ibu Eka, Bidang Program, Perkim Aceh
  - Tinjauan (Keterpaduan, Keberlajutan, Proporsional, dan ke lainnya)
  - Harap di cek kembali jumlah Penduduk miskin terupdate.
  - Skala peta 1: 50.000.
- h. Ibu Ina, Biro Adm. Pembangungan Setda Aceh

Mohon digambarkan target yang diamanahkan dalam RPA terhadap tahun terkini.
- i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh

Kegiatan Penyusunan dokumen RP3KP ini harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan (Kontrak)
- j. Ibu Uya, BPPW
  - Perbaiki data kawasan kumuh dengan kondisi pemuktahiran Kawasan Kumuh yang terbaru;
  - Kondisi saat ini luasan kawasan kumuh di Aceh ±8.000 ha

# **UNDANGAN RAPAT**



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jl. Pemancar No. 5, Sp. Tiga Banda Aceh

Nomor : 005 /1068/Pertemuan/2023

Banda Aceh, 30 Oktober 2023 M  
15 Rabi'ul Akhir 1445 H

Lampiran : 2 (Dua) Eks

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Focus Group Discussion  
(FGD-2) Kegiatan Penyusunan  
Dokumen RP3KP

Kepada Yth.  
(Daftar Terlampir)  
di-  
Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discusion (FGD-2) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02 November 2023

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh

Jl. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh

Acara : Focus Group Discusion (FGD-2) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman Aceh



Ir. Muhammad Adam, ST, MM

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19680209 199803 1 004

Tembusan:

1. Pertinggal

Lampiran 1

Nomor :

Tanggal : 30 Oktober 2023

Perihal : Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

DAFTAR PESERTA:

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
6. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh;
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
13. Kepala Bidang Data dan Informasi BKKBN Provinsi Aceh;
14. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
15. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
16. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
17. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;
18. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
19. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
20. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
21. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.

Lampiran 2


Nomor :

Tanggal : 30 Oktober 2023

Perihal : Focus Group Discusion (FGD-2) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
<b>Kamis, 02 November 2023</b>		
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	
09.15 – 09.30	Pembukaan Acara Focus Group Discusion (FGD-2)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
09.30 – 09.45	Penjelasan Pengantar Focus Group Discusion (FGD-2) Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
09.45 – 10.45	Presentasi Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP	Tim Konsultan
10.45 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.30 – 12.45	Penutupan Acara Focus Group Discusion (FGD-2)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Makan Siang Bersama	Aula Dinas Perkim Aceh



 Pemerintah Aceh  
Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Perumahan

Latar Belakang

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman.

Harapannya, Dokumen RP3KP akan menjadi acuan operasional bagi pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan kawasan pemukiman Tahun 2021

 Pemerintah Aceh  
Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Perumahan

Maksud & Tujuan

Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan pemukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman

Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan kawasan pemukiman Tahun 2021

**Makna & Tujuan**

**Tujuan**

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;

Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

**Makna & Tujuan**

**Tujuan**

5. Teridentifikasi masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasi perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021




**Gambaran Umum Wilayah**

**Luas Administrasi Aceh menurut Kab/Kota Tahun 2022**

Provinsi	Luas (Km <sup>2</sup> )	Luas (Ha)
ACEH	57.955,000	5.795.500,00

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Luas (Ha)
1	Aceh Besar	3.841,00	384.100,00
2	Aceh Tengah	4.231,48	423.148,00
3	Aceh Timur	8.260,00	826.000,00
4	Aceh Tengah	4.218,19	421.819,00
5	Aceh Besar	2.827,49	282.749,00
6	Aceh Barat	2.009,00	200.900,00
7	Pidie	2.080,00	208.000,00
8	Aceh Utara	3.230,00	323.000,00
9	Simeulue	2.031,48	203.148,00
10	Aceh Singkil	2.185,00	218.500,00
11	Pidie Jaya	1.881,20	188.120,00
12	Aceh Barat Daya	1.090,60	109.060,00
13	Gorontalo	1.719,50	171.950,00

**Batas Proyeksi dan Pengembangan Provinsi dan Kabupaten/Tahun 2022**



Gambaran Umum Wilayah					
Karakteristik Wilayah Aceh					
No.	Amenitas	Wajah Dalam	Wajah Pergantian	Wajah Pesta	Lata (%)
4	Kolom 4				
1	Ayah Sareng	112.000,00	141.040,00	17.070,00	410.021,00
2	Ayah Tenggara	31.174,00	160.802,00		437.877,00
3	Ayah Tuan	308.017,00	170.872,00	12.000,00	542.889,00
4	Ayah Tamung	88.000,00	125.340,00		245.340,00
5	Ayah Karo	209.071,00	60.592,00	4.000,00	273.663,00
6	Ayah Besar	121.020,00	148.000,00	21.000,00	290.020,00
7	Pulu	104.000,00	208.010,00	3.000,00	311.010,00
8	Ayah Uluw	214.000,00	57.064,00	3.000,00	264.067,00
9	Gedangs	113.000,00	371,00	88.000,00	201.014,00
10	Ayah Sungai	150.000,00	1.076,00	27.000,00	180.007,00
11	Bukit	112.000,00	36.778,00	12.000,00	170.800,00
12	Ayah Barat Dase	94.000,00	120.000,00	8.000,00	180.007,00
13	Gebang Lang	44.000,00	284.057,00		328.057,00
14	Ayah Jaya	257.000,00	151.000,00	6.000,00	320.006,00
15	Bagan Besar	253.147,00	140.000,00	3.000,00	354.147,00

Sumber: Peningkatan Kesejahteraan Penduduk di Kawasan Persemaian Tahun 2021

Gambaran Umum Wilayah					
Karakteristik Wilayah Aceh					
No.	Amenitas	Wajah Dalam	Wajah Pergantian	Wajah Pesta	Lata (%)
4	Kolom 4				
16	Ayah Tamung	120.077,00	20.000,00	3.147,00	222.194,00
17	Sungai Matung	23.000,00	150.267,00		173.200,00
18	Pulu Jaya	21.100,00	60.200,00	3.000,00	94.300,00
19	Pulu				
19	Ayah Barat Aceh	6.100,00		1.100,00	8.200,00
20	Pulu Sabang	3.000,00	3.000,00	7.000,00	12.000,00
21	Pulu Lut Tawar	12.700,00		1.000,00	13.700,00
22	Pulu Langgus	18.000,00		4.000,00	22.000,00
23	Ayah Besar	30.000,00	10.000,00	1.100,00	41.100,00

Sumber: BPS, 2021

**Gambaran Umum Wilayah**

**Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2022 lebih kurang 5.407.500 Jns.  
Jumlah Rujata Religius 1.881.816,00  
Jns (Tahun 2021)

Proyeksi Penduduk Tahun 2045, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk ±7.256.709 Jns.  
Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2045 ±1.814.177 Jns.

**Distribusi Penduduk**

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>.  
Jika dituliskan mencari kabupaten/kota, jumlah penduduk terdiri dari Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 874.8 rba jiwa atau 15,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk tertinggi kedua di Kuta Selatan sebesar 402.2 rba jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kelompok Penduduk dan Pengembangan Perekonomian di Aceh Provinsi Tahun 2022

**Gambaran Umum Wilayah**

**Tanaga Kerja**

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh ketika Februari 2023 sebesar 3.801.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa (atau bertambah) dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa (atau bertambah) dengan Februari 2021.

Angkatan Kerja di Aceh	2022
Terbuka	3.801.532
Pengangguran	738.070
Total Miskin	4.539.602

Hal ini mengindikasikan peningkatan tenaga kerja pada Februari 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan Februari 2021.

**Kemiskinan**

Kondisi tingkat kemiskinan di Aceh tergolong dalam status mendekati krisis karena Aceh yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan hasil laut. Persepsi kemiskinan Kuta Banda Aceh pada tahun 2011 berkisar 6,0 persen dan meningkat 7,1 persen pada tahun 2012. Sedangkan Kecamatan Menggala perasaan kemiskinan tetap pada persentase yang sama sebesar 10,0 persen pada tahun 2012. Jumlah penduduk Miskin per 2022 mencapai Pesta 1.542.423,487 jiwa, tertinggi di Kab. Aceh Utara ± 11,31% dari Aceh Total ± 11,49%.

Kelompok Penduduk dan Pengembangan Perekonomian di Aceh Provinsi Tahun 2022

**Gambaran Umum Isu Permasalahan**

<b>Isu Potensi dan Permasalahan</b>	
<b>ISU POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
 Jumlah Penduduk (Jumlah, Keluarga Baru)	Jl Penduduk mencapai ± 7.250.700 jiwa Jl Keluarga Baru ± 200.019 KK Jl Kd. Masa ± 629.700 KK
 Ketersediaan Rumah (Rumah)	Stock Rapseliket ± 203.322 Unit Ketersediaan Rumah Akhir Desember ± 1.814.177 Unit
 RT/RW (KuruhLis)	Jl RT/RW ± 321.839 Unit
 Ketersediaan Lahan	Batum Ismede letaknya masih luang, hasil konsolidasi

**Kemaritینan Pengelolaan dan Pengembangan Permasalahan di Kawasan Persemaian Tahun 2023**

**Gambaran Umum Isu Permasalahan**

<b>Isu Potensi dan Permasalahan</b>	
<b>ISU POTENSI</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
 Strategis Kebijakan, Strategi dan Program (Legal Standing)	Integritas Kebijakan terhadap Program Pencairan dan Pelaksanaan
 Dokumen Pencairan	Pengertian RPJMN dan RTRW yang masih berproses
 Anggaran Pencairan (KuruhLis)	Pencairan, Integrasi Program Berlaku, Sosial Aksi dan Pengembangan

**Kemaritینan Pengelolaan dan Pengembangan Permasalahan di Kawasan Persemaian Tahun 2023**

**RUPZ Aceh**  
Topan dan Sutan Pembangunan dalam upaya pencapaian RUPZ Aceh yaitu "SEKH ISLAM, MAJU, DANAI DAN SEMARITA"  
Atau Dua RUPZ 2025 "SEKH ISLAM, DANAI MAJU, DAN BERKELANJUTAN".

misalnya dalam makalah yang berjudul RP3R<sup>2</sup> (Rencana Pengembangan dan Pengembangan Perusahaan Dan Kawasan Petronas) yakni Proses Analis adalah, "Mewujudkan Persematan dan Kawasan Perkembangan Perusahaan Provinsi Aceh yang Amat Nyaman, Berkembang dan Berkilauan"

1. Jelaskan dengan kapasitas hakim dalam mengajukan tuntutan hukum dengan tujuan menghindari resiko dan bukti tergesek pada tuntutan pengadilan dan kawasan perusahaan yang masih belum diketahui hakim dengan benar. Maka hakim akan berusaha untuk mengetahui dan memerlukan waktu tertentu sebelum mengambil keputusan.

2. Nyaris seluruh hakim dalam mengajukan tuntutan hukum, selalu dengan tujuan menghindari resiko dan bukti pengetahuan dan pengalaman administrasi perusahaan dan kawasan perusahaan. Maka pengajuan tuntutan perusahaan yang belum tentu, berpotensi dengan hasil kawasan perusahaan tidak akan dikenakan sanksi dan karenanya tidak akan ada bukti dan pengetahuan perusahaan dan kawasan perusahaan yang baik. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengajukan tuntutan hukum yang baik.

3. Berdasarkan hasil mengajukan tuntutan perusahaan kawasan dan kawasan perusahaan

4. Berdasarkan hasil mengajukan tuntutan kawasan kawasan dan kawasan perusahaan dan kawasan perusahaan yang baik, berdasarkan arahan dan bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara.

Dalam rangka untuk mencapai ini ditetapkan beberapa mitra kerja tahun 2045 yang harus diperlakukan meliputi:

1. Mengembangkan posisi-posisi perumahan dan kawasan perchengannya ke arah atau sistem pemukiman;
2. Mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
3. Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (PSU) yang lapak bagi masyarakat;
4. Mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang selamat dan tergabut;
5. Mewujudkan keterbagus perumahan dan kawasan pemukiman yang berorientasi terhadap lingkungan.

Source: Pengembangan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

TERIMA KASIH

Source: Pengembangan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

# **ABSEN PESERTA**



### DAFTAR HADIR PESERTA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD-2) PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP  
RUANG RAPAT DINAS PERKIM, BANDA ACEH

Hari/Tanggal : Kamis, 02 November 2023  
Tempat : Banda Aceh

NO.	NAMA	UTUSAN/INSTANSI -	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD ADAM -	KADIS / perkim	Kadis	.....
2	DINA FERIANA	PERKIM	SEPDIS	.....
3	Ayu Sadiqah .	PERKIM .	Lelireh & Taufiq	.....
4	Lutfi	Perkim		.....
5	DYAH ERTI IDAWATI	AKADEMISI USK		.....
6	HUSIN	Konsulta -	+A	.....
7	Adalina Argaeni	No. Adm. Pem	Pel. Monov	.....
8	Irfandi	Baldi P2P Sumatra 1	TAPP	.....
9	Rayendra Gunawan	Konsultasi		.....
10	Indri Syahputra Piregar	Konsultan		.....
11	Mursal Fahmi	DPD REI Aceh	Sekjend REI	.....
12	Sarah Soraya	Balai PPW Aceh	JFT TBP	.....
13	Elice F. Putri	Perkim - Program	Kasabang	.....
14	Afranti Dwi Lestari	Perkim - PLP		.....
15	Ira Meutya	BKKBN Prov Aceh	Analis Data & Informasi	.....
16	Bayu Prawira	BKKBN Prov. Aceh	Ketua Pkerja Datin	.....
17	Marlina	DPD APERSI	Ketua	.....
18	M. Marzahputra	DPD APERSI	- Anggota	.....
19	Zulkifley	DPD REI	Ketua	.....
20	T. AWA ADRI	Konsulta -		.....
21	Zubondani Lingga	Konsultan	TL	.....
22	Yulia Fajri	BPPW Aceh	Pelaksana Teknik	.....
23	Linabati	Staf Perkim	Staff	.....
24	Yulia Moya Sari	Staf Perkim	Staf	.....
25	Amper Nauli	Staf Perkim	Staf	.....
26				.....
27				.....
28				.....
29				.....
30				.....

Banda Aceh, 02 November 2023  
PT. Dua Mitra Koalisi

"Andi Syahputra"  
( Andi Syahputra )

# **MATERI**



PROVINSI ACEH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
(RP3KP) ACEH TAHUN 2023**

*FOCUS GROUP DISCUSSION*

( Banda Aceh, 12 September 2023 )

PEMERINTAH ACEH  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### Out Line Penyampaian

- Kajian Kebijakan;
- Kondisi Fisik;
- Kondisi Sosial Budaya, dan Kependudukan;
- Kondisi Perekonomian;
- Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- Rumusan Awal.



## PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Gambaran Umum Wilayah

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dan telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022.

Harapannya, Dokumen RP3KP akan menjadi acuan operasional bagi pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Maksud & Tujuan

### Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

### Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasi masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para *stakeholder* melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Gambaran Umum Wilayah

### Geografis dan Administrasi




### Luas Administrasi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Luas (Ha)
<b>A Kabupaten</b>			
1	Aceh Selatan	3.841,60	384.160,00
2	Aceh Tenggara	4.231,43	423.143,00
3	Aceh Timur	6.286,01	628.801,00
4	Aceh Tengah	4.318,39	431.839,00
5	Aceh Barat	2.927,95	292.795,00
6	Aceh Besar	2.969,00	296.900,00
7	Pidie	3.086,95	308.695,00
8	Aceh Utara	3.236,86	323.686,00
9	Simeulue	2.051,48	205.148,00
10	Aceh Singkil	2.185,00	218.500,00
11	Bireun	1.901,20	190.120,00
12	Aceh Barat Daya	1.490,60	149.060,00
13	Gayo Lues	5.719,58	571.958,00
14	Aceh Jaya	3.812,99	381.299,00
15	Nagan Raya	3.363,72	336.372,00
16	Aceh Tamiang	1.956,72	195.672,00
17	Bener Meriah	1.454,09	145.409,00
18	Pidie Jaya	1.073,60	107.360,00
<b>B Kota</b>			
19	Banda Aceh	61,36	6.136,00
20	Sabang	153,00	15.300,00
21	Lhokseumawe	181,06	18.106,00
22	Langsa	262,41	26.241,00
23	Subulussalam	1.391,00	139.100,00
	<b>Aceh</b>	<b>57.956,00</b>	<b>5.795.600,00</b>

Sumber: Kemendagri (100) 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023





# KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Tata Ruang

Arah Pengembangan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



### ■ Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

#### RPJPN 2005-2025

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

#### RPJMN 2020-2024

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.

Pendekatan melalui strategi:

1. Demand Side;
2. Supply Side;
3. Enabling Environment.

#### SDGs (11.1)

Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

#### RPJMN 2020-2024

Pengembangan Kawasan Perkotaan

- Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe).
- Penguatkan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh);

- Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN;
- SPALD-T Skala Permukiman
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa);
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

**Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan  
RPA 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator
Meningkatkan Percepatan Penerapan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.2 Meningkatnya Kesesuaian tencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemantauan pola ruang dan struktur ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian kesesuaian struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW</li> </ul>	Percentase peningkatan penuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni <b>53,91%</b>
	6.3 Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi tak	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan infrastruktur irigasi untuk mengatasi ketersediaan air pada area budaya petani.</li> <li>Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, penyajian dan pengelolaan SDA, dan pengembangan daya rusak sumber air.</li> <li>Pengembangan banjar pada daerah rawan bencana banjir.</li> <li>Penataan keseimbangan dan pembebasan masyarakat.</li> </ul>	Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak <b>88,8%</b>
	6.4 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, gedung dan huni masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan kota/banca, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.</li> <li>Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengolahan persampahan, Sistem Drainase.</li> <li>Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.</li> </ul>	Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak <b>80%</b>
6.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan persampahan	pengelolaan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar membatasi pencemaran	

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

**Kebijakan Tata Ruang**

**Indikasi Arah Zonasi**

- PKN → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional;  
PKW → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi;  
PKL → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota.

1. pengembangan Kawasan Perkotaan (PKW) sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
2. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya;
3. Memperbaiki kondisi perumahan eksisting;
4. Mengembangkan perdagangan jasa;
5. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit;
6. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
7. Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN
8. Membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

**Arah Pusat Permukiman**



a Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Banda Aceh;

b Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:

Batur Wilayah Kota Langsa; Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen; Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah; Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; Kawasan Perkotaan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam.


c Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi:

Kawasan Perkotaan Sabang, Kota Sabang; dan Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

d Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

Kawasan Perkotaan Jantang, Kabupaten Aceh Besar; Kawasan Perkotaan Digo, Kabupaten Pidie; Kawasan Perkotaan Meuradou, Kabupaten Pidie Jaya; Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara; Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang; Kawasan Perkotaan Ilo Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur; Kawasan Perkotaan Cating, Kabupaten Aceh Jaya; Kawasan Perkotaan Gula Makmur, Kabupaten Nagan Raya; Kawasan Perkotaan Tipak Tuun, Kabupaten Aceh Selatan; Kawasan Perkotaan Peeding, Kabupaten Bener Meriah; Kawasan Perkotaan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara; Kawasan Perkotaan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan Kawasan Perkotaan Simeulue, Kabupaten Simeulue.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



## KONDISI FISIK WILAYAH

Tutupan Lahan Aceh

Kemampuan Lahan


Daya Tampung Lahan

## Tutuhan Lahan

### Luasan Tutuhan Lahan

No.	Tutuhan Lahan	LUAS (HA)
1	Badan Air	37.309,65
2	Bandara / Pelabuhan	848,63
3	Belukar	531.706,36
4	Belukar Rawa	69.191,08
5	Hutan Lahan Kering Primer	1.915.925,51
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.005.184,67
7	Hutan Mangrove Sekunder	26.569,11
8	Hutan Rawa Primer	10.749,16
9	Hutan Rawa Sekunder	89.558,17
10	Hutan Tanaman	116.630,02
11	Pemukiman	144.010,97
12	Perkebunan	692.831,59
13	Pertambangan	848,04
14	Pertanian Lahan Kering	141.872,04
15	Pertanian Lahan Kering Campur	472.293,43
16	Savana / Padang rumput	80.538,00
17	Sawah	227.813,58
18	Tambak	70.458,23
19	Tanah Terbuka	47.082,20
20	Transmigrasi	2.045,41
<b>Total</b>		<b>5.683.474,85</b>

Sumber: Padenan KLHK dan RBI 2020



- Pemukiman
- Transmigrasi
- Bandara / Pelabuhan
- Pertambangan
- Hutan Lahan Kering Primer
- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Rawa Primer
- Hutan Rawa Sekunder
- Hutan Mangrove Sekunder
- Hutan Tanaman
- Sawah
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Campur
- Perkebunan
- Belukar
- Belukar Rawa
- Savana / Padang rumput
- Tanah Terbuka
- Tambak
- Badan Air

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Kemampuan Lahan

### Nilai Kemampuan Lahan Pengembangan Permukiman



NO	KAB/KOTA	SATUAN KEMAMPUAN LAHAN					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Aceh Barat	14.532,12	49.033,01	155.182,77	57.444,00	276.191,89	
2	Aceh Barat Daya	7.023,21	58.707,62	55.818,10	61.305,32	5.646,55	188.500,80
3	Aceh Besar		17.479,79	72.478,52	119.287,31	80.037,04	299.279,66
4	Aceh Selatan	4.269,65	95.309,25	130.194,52	64.984,49	123.486,40	418.244,31
5	Aceh Singkil	0,03	13,64	5.003,66	98.141,34	82.636,11	185.794,78
6	Aceh Tamang		13.119,70	28.695,62	63.750,40	116.203,97	221.769,70
7	Aceh Tengah	1.498,64	90.683,94	230.934,01	112.202,47	10.286,55	445.805,61
8	Aceh Tenggara	1.553,57	146.930,15	173.870,33	63.463,92	31.768,97	417.586,96
9	Aceh Timur	0,93	44.944,69	96.491,43	164.193,04	233.753,89	539.383,99
10	Aceh Utara		37,975	18.410,19	110.942,45	139.675,01	269.407,40
11	Bener Meriah	149,16	26.357,18	82.498,68	64.591,85	17.357,22	190.954,08
12	Bireuen	586,06	11.389,62	34.725,64	83.695,74	49.112,97	179.511,04
13	Gayo Lues	9.003,51	168.267,45	261.744,40	87.985,61	2.977,60	549.975,56
14	Kab. Aceh Jaya		32.510,40	126.724,71	151.880,06	78.020,69	389.115,87
15	Kota Banda Aceh					3.387,78	2.210,38
16	Kota Langsa					6.556,59	14.471,81
17	Kota Lhokseumawe			3,29	11.666,43	3.680,61	15.350,34
18	Kota Sabang		23,79	3.095,64	7.107,23	1.945,88	12.172,54
19	Kota Subulussalam		2.477,18	14.125,54	46.173,31	54.849,43	117.625,45
20	Nagan Raya	9,20	42.106,10	86.101,80	197.576,63	28.431,61	354.225,34
21	Pidie	417,97	38.139,07	128.910,56	87.569,41	61.741,25	316.778,25
22	Pidie Jaya	2,19	9.756,62	39.530,17	27.684,31	17.393,23	94.566,51
23	Simeulue		141,57	26.779,71	120.181,84	36.399,31	183.482,43
	<b>Acels</b>	<b>24.514,12</b>	<b>833.266,62</b>	<b>1.665.470,54</b>	<b>1.909.467,29</b>	<b>1.249.530,48</b>	<b>5.682.249,06</b>

Sumber: KLHK, 2020  
RBI, 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

■ Optimalisasi Lahan Terhadap Permukiman

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar 2021	Luas (Ha)	LPPM		JP 2022	%	DDPM
				Ha	M2			
1	Aceh Selatan	237.400	418.244	105.103	1.051.030.726	237.400	51	87
2	Aceh Tenggara	228.300	417.587	62.283	622.825.909	228.300	51	53
3	Aceh Timur	432.800	539.384	264.108	2.641.075.493	432.800	51	120
4	Aceh Tengah	222.700	445.606	99.874	998.735.532	222.700	51	88
5	Aceh Barat	202.900	276.192	145.418	1.454.181.920	202.900	51	141
6	Aceh Besar	414.500	289.280	166.820	1.668.204.615	414.500	51	79
7	Pidie	444.500	316.778	100.047	1.000.472.755	444.500	51	44
8	Aceh Utara	614.600	269.407	188.905	1.889.053.726	614.600	51	60
9	Simeulue	94.900	183.482	57.831	57.831.025	94.900	51	119
10	Aceh Singkil	130.800	185.795	122.809	1.228.086.950	130.800	51	184
11	Bireuen	443.900	179.511	96.594	965.941.226	443.900	51	43
12	Aceh Barat Daya	155.000	188.501	59.370	593.698.687	155.000	51	75
13	Gaya Luas	103.100	549.976	84.560	845.597.474	103.100	51	161
14	Aceh Jaya	96.000	389.116	138.986	1.389.860.838	96.000	51	284
15	Nagan Raya	173.400	354.225	187.229	1.872.287.573	173.400	51	212
16	Aceh Tamiang	301.500	221.770	137.048	1.370.477.648	301.500	51	89
17	Bener Meriah	168.700	190.854	84.615	846.153.756	168.700	51	98
18	Pidie Jaya	162.800	94.667	32.338	323.380.321	162.800	51	39
19	Banda Aceh	257.600	5.598	5.225	52.250.674	257.600	51	4
20	Sabang	43.200	12.173	8.035	80.351.029	43.200	51	36
21	Lhokseumawe	191.400	15.350	11.894	118.942.384	191.400	51	12
22	Langea	192.600	21.028	16.258	162.581.743	192.600	51	17
23	Subulussalam	95.200	117.625	76.679	766.788.084	95.200	51	158
	Aceh	5.407.800	5.682.249	2.252.029	22.520.293.100	5.407.800	51	82

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Daya Dukung Terhadap Permukiman Sangat Tinggi.

Memiliki Jumlah Penduduk Optimal lebih besar dari Jumlah Penduduk Proyeksi Akhir.

Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%)  
Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah

**2.252.029**  
Potensial Lahan

**32 Jiwa/Ha**  
Daya tampung

## KONDISI SOSIAL, BUDAYA, DAN KEPENDUDUKAN

### Kependudukan

### Sosial Budaya

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Jumlah Penduduk

No	Administrasi	Luas (Ha)	Penduduk Tahun 2021	Perkiraaan KK 2021	Jlh KK 2022
<b>A Kabupaten</b>					
1	Aceh Selatan	38.4160	237.400	47.480	58.579
2	Aceh Tenggara	42.3143	223.300	45.960	41.336
3	Aceh Timur	62.8601	432.800	86.560	95.604
4	Aceh Tengah	43.1839	222.700	44.540	54.144
5	Aceh Barat	29.2795	202.900	40.580	50.908
6	Aceh Besar	29.6900	414.500	82.900	98.399
7	Pidie	30.8695	444.500	88.900	105.276
8	Aceh Utara	32.3686	614.800	122.920	118.112
9	Simeulue	20.5148	94.900	18.980	22.788
10	Aceh Singkil	21.8500	130.800	26.160	28.018
11	Bireun	19.0120	443.900	88.780	100.552
12	Aceh Barat Daya	14.9060	155.000	31.000	36.957
13	Gayo Lues	57.1958	103.100	20.620	25.006
14	Aceh Jaya	38.1299	96.000	19.200	25.762
15	Nagan Raya	33.6372	173.400	34.680	44.409
16	Aceh Tamang	19.5672	301.500	60.303	73.565
17	Bener Meriah	14.5409	160.700	33.740	40.721
18	Pidie Jaya	10.7360	162.800	32.560	41.245
<b>B Kota</b>					
19	Banda Aceh	61.36	257.600	51.520	62.465
20	Sabang	15.9300	43.200	8.640	11.799
21	Lhokseumawe	181.06	191.400	38.250	43.930
22	Langsa	262.41	192.600	38.520	40.411
23	Subulussalam	139.00	95.200	19.040	21.357
	<b>Aceh</b>	<b>5.795.600</b>	<b>5.407.800</b>	<b>1.081.560</b>	<b>1.242.323</b>

Kependuduk 100, 2023

BKKBN, 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Presentase Penduduk

(Jenis Kelamin)

50,21%



Laki-laki

63,43%



Perempuan

49,79%

36,57%

Proyeksi Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (jw)			
		2028	2033	2038	2043
<b>A Kabupaten</b>					
1	Aceh Selatan	254.720	270.116	286.442	303.755
2	Aceh Tenggara	255.069	279.758	306.838	336.538
3	Aceh Timur	469.094	501.854	536.474	573.712
4	Aceh Tengah	248.420	272.109	298.056	326.477
5	Aceh Barat	217.394	230.261	243.889	258.325
6	Aceh Besar	445.612	473.316	502.742	533.997
7	Pidie	476.368	504.662	534.636	566.391
8	Aceh Utara	655.021	690.729	728.383	768.090
9	Simeulue	102.037	108.359	115.145	122.317
10	Aceh Singkil	146.309	160.628	175.350	193.610
11	Bireun	48.378	491.727	515.137	539.662
12	Aceh Barat Daya	169.813	183.232	197.713	213.338
13	Gayo Lues	115.959	127.898	141.052	155.567
14	Aceh Jaya	106.050	115.228	125.193	136.025
15	Nagan Raya	181.258	207.537	225.202	244.372
16	Aceh Tamang	326.522	345.954	372.927	398.547
17	Bener Meriah	196.107	222.319	252.034	285.719
18	Pidie Jaya	178.440	192.614	207.914	224.430
<b>B Kota</b>					
19	Banda Aceh	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Lhokseumawe	200.399	208.219	216.346	224.791
22	Langsa	216.510	238.687	263.136	280.090
23	Subulussalam	111.899	128.030	146.488	167.606
	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>5.876.599</b>	<b>6.301.525</b>	<b>6.760.542</b>	<b>7.256.709</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sebaran Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Persentase		2043	
		Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan
<b>A Kabupaten</b>					
1	Aceh Selatan	82,71%	17,29%	251.231	52.524
2	Aceh Tenggara	81,15%	18,85%	273.107	63.432
3	Aceh Timur	85,53%	14,47%	490.672	83.040
4	Aceh Tengah	71,19%	28,81%	232.403	94.074
5	Aceh Barat	68,36%	31,64%	178.603	81.722
6	Aceh Besar	68,32%	30,68%	370.144	163.853
7	Pidie	82,45%	17,55%	466.993	99.398
8	Aceh Utara	80,01%	19,99%	614.569	133.521
9	Simeulue	79,04%	20,96%	96.664	25.633
10	Aceh Singkil	74,10%	25,90%	143.457	50.153
11	Bireun	74,21%	25,79%	400.474	138.188
12	Aceh Barat Daya	76,55%	21,45%	167.569	45.769
13	Gayo Lues	80,40%	19,60%	125.079	30.488
14	Aceh Jaya	90,53%	9,47%	123.140	12.885
15	Nagan Raya	87,70%	12,30%	214.323	30.049
16	Aceh Tamang	64,78%	35,22%	255.176	140.371
17	Bener Meriah	77,52%	22,48%	221.477	64.242
18	Pidie Jaya	89,58%	10,42%	201.042	23.388
<b>B Kota</b>					
19	Banda Aceh	-	100,00%	-	317.974
20	Sabang	-	100,00%	-	75.375
21	Lhokseumawe	-	100,00%	-	224.791
22	Langsa	-	100,00%	-	290.080
23	Subulussalam	-	100,00%	-	167.606
	<b>Aceh</b>			<b>4.827.142</b>	<b>2.429.567</b>

**Kelompok Penduduk Miskin**

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga					Individu					Jumlah
		Desit 1	Desit 2	Desit 3	Desit 4	Jumlah	Desit 1	Desit 2	Desit 3	Desit 4	Jumlah	
<b>A Kabupaten</b>												
1. Aceh Selatan	5.982	5.921	5.958	6.101	23.962	30.077	25.803	23.730	22.648	102.258		
2. Aceh Tenggara	6.350	7.285	6.333	5.368	25.338	33.454	32.441	25.189	19.468	110.552		
3. Aceh Timur	9.687	9.662	9.736	9.825	38.910	85.456	47.722	42.557	40.770	186.805		
4. Aceh Tengah	5.273	5.205	5.310	5.528	21.316	23.384	21.933	21.536	21.692	88.548		
5. Aceh Barat	5.215	6.522	6.407	5.720	23.864	23.970	25.466	22.222	18.372	90.030		
6. Aceh Besar	9.937	8.961	9.628	9.963	38.489	89.644	36.974	38.159	58.073	162.950		
7. Pidie	22.100	23.091	18.803	11.114	70.110	108.681	83.431	43.385	34.456	270.509		
8. Aceh Utara	17.651	18.727	15.705	13.183	65.236	94.355	82.933	88.485	47.717	287.485		
9. Gimantung	2.289	2.298	2.393	2.415	9.297	12.750	10.780	9.910	9.599	43.039		
10. Aceh Singkil	2.729	2.726	2.970	9.139	11.867	17.274	19.826	19.354	12.891	67.349		
11. Bireuen	15.107	18.872	16.916	11.799	59.094	77.184	64.322	68.069	10.400	244.975		
12. Aceh Barat Daya	3.651	3.635	3.351	3.909	15.146	17.400	15.149	15.523	13.531	61.312		
13. Gayo Lues	4.411	5.108	5.325	4.088	18.832	20.262	19.090	17.884	13.261	70.497		
14. Aceh Jaya	3.147	3.708	2.621	3.095	12.571	14.461	14.190	8.932	10.018	47.601		
15. Nagan Raya	7.357	6.231	6.319	6.665	26.572	32.372	23.440	21.031	21.507	98.350		
16. Aceh Tamang	7.511	7.571	8.101	5.242	31.125	36.673	33.008	32.461	31.477	133.824		
17. Bener Meriah	4.004	3.904	5.897	6.010	19.645	19.553	17.374	23.385	22.570	82.885		
18. Pidie Jaya	7.780	9.441	4.912	4.226	26.359	38.611	33.304	15.115	12.983	100.018		
19. Kota Banda Aceh	4.059	4.584	4.884	5.703	19.230	19.691	20.090	20.465	22.507	82.753		
20. Kota Sabang	1.151	1.038	1.191	1.180	4.560	5.163	4.327	4.992	4.597	19.079		
21. Kota Lhokseumawe	4.892	5.644	4.440	4.357	19.333	23.854	23.971	17.832	17.086	82.743		
22. Kota Langsa	3.740	3.976	4.096	4.237	16.049	18.966	17.336	16.690	16.022	69.014		
23. Kota Subulussalam	2.940	1.996	2.381	2.473	9.990	17.489	8.983	11.645	10.103	49.219		
Acen	156.735	162.636	149.161	138.340	606.793	790.728	676.942	572.260	501.747	2.541.677		

Sumber: PKE, OJK 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Presentase Penduduk Miskin (Provinsi)

47%

**Kemampuan Pembiayaan**

URUAN	JUMLAH			Kapasitas Fisik Daerah =	2021			2022			2023		
	2020	2021	2022		(%)	(%)	(%)	0,17	0,19	0,28	cuuk rendah	cuuk rendah	cuuk rendah
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>													
Pendapatan Pajak	240.682.453.956	246.150.365.058	240.477.491.336										
Pendapatan Non pajak	1374.555.532.826	154.037.649.810	170.037.170.814										
Total Pendapatan	12.133.854.710	9.071.960.000	12.642.811.000										
Pendapatan Kegiatan Dinas/Dinas	182.365.550.145	182.365.550.145	182.365.550.145										
Lainnya Pendapatan Kegiatan Dinas	832.877.817.236	836.636.196.000	836.636.196.000										
PENDAPATAN TRANSFER	117.543.301.755.400	107.733.391.563.500	7.377.783.366.736										
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	117.543.301.755.400	107.733.391.563.500	7.377.783.366.736										
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.400.001.572	41.306.468.000	34.524.366.000										
Pendapatan Hukum	27.400.015.177	11.308.468.000	35.524.366.000										
JUMLAH PENDAPATAN	141.033.394.219.242	133.823.963.387.136	10.856.319.912.074										
<b>KEUANGAN DAERAH</b>													
Ketergantungan Fisik Daerah-Pusat =													
2021	0,20	0,34	0,38										
Sangat Tinggi Mandiri													
Sangat Tinggi Mandiri													
Diketahui perhitungan diketahui bahwa nilai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 0,19. Pada tahun 2023 naik menjadi 0,28, namun nilai Kapasitas Fiskal Daerah menggunakan kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh masih cukup rendah atau ketengahan berdasarkan tingkat pendapatan pusat (terutama Pemerintah Pusat, dan Pj. Gubernur) tinggi. Nitai ini juga dapat menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah masih cukup rendah*													
2022	(%)	(%)	(%)										
Sangat Tinggi Mandiri													
Sangat Tinggi Mandiri													
*Diketahui perhitungan diketahui bahwa nilai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 0,19. Pada tahun 2023 naik menjadi 0,28, namun nilai Kapasitas Fiskal Daerah menggunakan kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh masih cukup rendah atau ketengahan berdasarkan tingkat pendapatan pusat (terutama Pemerintah Pusat, dan Pj. Gubernur) tinggi. Nitai ini juga dapat menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah masih cukup rendah*													
2023	(%)	(%)	(%)										
Sangat Tinggi Mandiri													
Sangat Tinggi Mandiri													
APB DURUSA PENGETAHUAHAN BUDIANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERATAAN													
PERUMAHAN	549.737.496.482	1.415.295.025.000	519.407.648.927										
PERUMAHAN	(%)	(%)	(%)										
5,3%	10,6%	5,1%											
APB DURUSA PENGETAHUAHAN BUDIANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERATAAN													
PERUMAHAN	186.875.246.512	281.051.956.000	150.051.397.545										
PERUMAHAN	(%)	(%)	(%)										
1,3%	2,1%	1,4%											
Jumlah APB													
Jumlah APB	173.612.730.974	1.696.346.981.000	669.481.016.572										
Jumlah APB	(%)	(%)	(%)										
5,2%	12,7%	6,5%											
Berdasarkan proporsi total urusan penyelesaian dan pemuliharaan dan 2020 - 2021 mengalami peningkatan proporsi, namun pada tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan proporsi. Potensi komparasi perubahan untuk pencairan dan kerusakan pemuliharaan semakin menurun*													
penyelesaian													
penurunan													
proporsi													
menurun*													
SURPLUS / DERUTA													
SURPLUS / DERUTA	-167.651.492.136	161.706.661.277	11.033.345.702.925										
SURPLUS / DERUTA	(%)	(%)	(%)										
-25.907.057.795.194	2.817.667.696.999	1.907.039.789.909											

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

# KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

## Karakteristik Perumahan dan Permukiman


## Arahan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman Lintas Kabupaten

## Analisis Kebutuhan Lokasi Pembangunan Rumah

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Karakteristik

### Tipologi Rumah



Secara tipologi, rumah di Aceh diantaranya, Rumah Tapak yang tersebar, Rumah susun saat ini sudah tersedia secara tematik (pendidikan, nelayan) seperti di Banda Aceh, Aceh Jaya, Bireun, Langsa dan Aceh Utara. Sedangkan untuk daerah pesisir seperti Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Timur dan lainnya masih terdapat Bangunan Tempat tinggal Panggung, yang diantaranya juga adalah Rumah Adat Aceh.

Budaya bermukim penduduk merupakan tata cara atau kebiasaan bermukim yang berlangsung pada suatu wilayah. Budaya bermukim dapat dilihat dari proses dalam memiliki hunian atau menempati rumah. Budaya bermukim ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh aturan/norma/kebiasaan budaya setempat dan termasuk pengaruh budaya bermukim secara umum

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Jumlah Rumah

No	Kabupaten/Kota	milik sendiri	dinas	kontrak/sewa	sewa menu	lainnya	Total	Backlog	
								Kepemilikan	Penghuni
1.	Aceh Selatan	45.237	269	1.709	11.040	724	58.979	13.473	11.040
2.	Aceh Tenggara	32.015	271	3.828	5.260	211	41.596	9.300	5.280
3.	Aceh Timur	78.370	1.575	2.256	13.162	236	95.604	15.659	13.162
4.	Aceh Tengah	43.675	406	4.346	5.517	120	54.144	9.983	5.517
5.	Aceh Barat	42.668	219	2.372	5.399	230	50.908	8.021	5.399
6.	Aceh Besar	75.151	1.196	5.291	16.250	511	98.399	22.052	16.250
7.	Pidie	77.192	388	2.240	24.698	738	105.276	27.866	24.698
8.	Aceh Utara	53.037	952	2.090	20.697	536	118.112	24.123	20.697
9.	Simeulue	18.706	147	611	2.270	54	22.785	2.853	2.270
10.	Aceh Singkil	22.229	887	1.008	3.615	279	28.018	4.902	3.615
11.	Brauas	77.028	206	4.168	15.519	231	100.552	23.318	15.519
12.	Aceh Barat Daya	26.407	54	1.508	5.891	57	36.987	10.466	5.891
13.	Gayo Lues	20.784	160	1.454	2.512	96	25.006	4.062	2.512
14.	Aceh Jaya	21.458	198	953	3.061	94	25.762	4.108	3.061
15.	Nagan Raya	35.726	533	1.117	6.524	509	44.409	8.150	6.524
16.	Aceh Tamang	56.968	2.577	3.546	10.667	106	73.865	14.319	10.667
17.	Bener Meriah	33.963	214	2.556	3.915	73	40.721	6.544	3.915
18.	Pidie Jaya	32.097	82	774	8.056	236	41.245	9.056	8.056
19.	Kota Banda Aceh	40.207	2.778	10.171	8.825	484	62.465	19.400	8.825
20.	Kota Sabang	7.981	744	919	2.143	12	11.799	3.074	2.143
21.	Kota Lhokseumawe	31.096	573	4.750	7.368	143	43.930	12.261	7.368
22.	Kota Langsa	20.219	756	3.532	7.662	241	40.411	11.486	7.662
23.	Kota Subulussalam	17.316	167	1.361	2.466	47	21.357	3.074	2.466
	Aceh	958.531	15.470	63.363	198.917	6.042	1.242.323	268.322	198.917

Sumber: BKBN 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Proyeksi Kebutuhan Rumah

No.	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Rumah (Unit)				Jh Rumah	Kebutuhan Rumah (Proyeksi)			
		2028	2033	2038	2043		2028	2033	2038	2043
1.	Aceh Selatan	63.680	67.523	71.611	75.939	58.979	(4.701)	(8.550)	(12.632)	(16.560)
2.	Aceh Tenggara	63.767	69.940	76.710	84.135	41.586	(22.161)	(29.354)	(35.124)	(42.546)
3.	Aceh Timur	117.274	125.414	134.119	143.428	95.604	(21.670)	(29.810)	(38.515)	(47.824)
4.	Aceh Tengah	62.105	68.027	74.514	81.619	54.144	(7.961)	(13.863)	(20.370)	(27.475)
5.	Aceh Barat	54.349	57.565	60.972	64.581	50.908	(3.441)	(5.657)	(10.064)	(13.673)
6.	Aceh Besar	111.403	118.329	125.686	133.499	98.399	(13.004)	(19.930)	(27.287)	(35.100)
7.	Pidie	119.092	126.166	133.659	141.586	105.276	(13.816)	(20.890)	(28.383)	(36.322)
8.	Aceh Utara	163.758	172.652	182.096	192.026	118.112	(45.649)	(54.570)	(63.984)	(73.911)
9.	Simeulue	25.508	27.096	28.786	30.579	22.788	(2.721)	(4.310)	(5.998)	(7.791)
10.	Aceh Singkil	36.577	40.157	44.088	48.403	28.018	(8.539)	(12.139)	(16.070)	(20.385)
11.	Brauas	117.345	122.932	128.784	134.916	100.552	(16.793)	(22.380)	(28.232)	(34.364)
12.	Aceh Barat Daya	42.453	45.808	49.428	53.335	36.987	(5.496)	(8.821)	(12.441)	(16.346)
13.	Gayo Lues	28.998	31.973	35.263	38.892	25.006	(3.894)	(6.967)	(10.257)	(13.886)
14.	Aceh Jaya	26.513	28.806	31.298	34.006	25.762	(7.51)	(3.044)	(5.536)	(8.244)
15.	Nagan Raya	47.815	51.884	56.301	61.093	44.409	(3.406)	(7.475)	(11.882)	(16.684)
16.	Aceh Tamang	81.631	87.239	93.232	99.637	73.865	(7.786)	(13.374)	(19.367)	(25.772)
17.	Bener Meriah	49.027	55.580	63.009	71.430	40.721	(8.306)	(14.859)	(22.286)	(30.709)
18.	Pidie Jaya	44.610	48.154	51.979	58.108	41.245	(3.385)	(6.909)	(10.734)	(14.863)
19.	Banda Aceh	68.393	71.910	75.607	79.494	62.465	(5.928)	(9.445)	(13.142)	(17.029)
20.	Sabang	12.662	14.456	16.505	18.844	11.799	(8.63)	(2.657)	(4.706)	(7.045)
21.	Lhokseumawe	50.100	52.055	54.067	56.198	43.930	(6.170)	(8.125)	(10.157)	(12.260)
22.	Langsa	54.128	59.672	65.784	72.523	40.411	(13.717)	(19.261)	(25.373)	(32.112)
23.	Subulussalam	27.975	32.006	36.622	41.902	21.357	(6.618)	(10.651)	(15.285)	(20.545)
	Provinsi Aceh	1.469.150	1.575.381	1.690.136	1.814.177	1.242.323	(226.827)	(333.058)	(447.813)	(571.854)

Sumber: Analisis, 2023

Kebutuhan rumah rata-rata pertahun adalah 69.690 Unit.

Proyeksi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Kepemilikan Tahun Akhir Perencanaan adalah 1.545.855 Unit.

Proyeksi Hunian Berdasarkan Proporsi Berimbang

Perbandingan Hunian	1:60	2:250	3:400	Total
	Unit	90.09	804.726	
Keb Lahan (Ha)	8.164	15.118	12.095	35.376

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sebaran Kawasan Kumuh

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi Penanganan Kawasan						
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional		
Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)						
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	2014	41	561.41	20	111.35	7	89.40	14	360.66	
2	Kabupaten Aceh Jaya	2014	8	136.29	0	0	4	47.49	4	86.8	
3	Kabupaten Aceh Selatan	2014	5	55.4	2	12.13	2	25.35	1	17.92	
4	Kabupaten Aceh Singkil	2014	9	108.86	4	21.20	3	38.11	2	48.55	
5	Kabupaten Aceh Timur	2014	10	567.9	0	0	0	0	0	0	
6	Kabupaten Aceh Utara	2014	7	62.97	5	24.37	1	10.72	1	27.88	
7	Kabupaten Bener Meriah	2014	10	337.25	2	11.77	-	-	8	325.48	
8	Kabupaten Bireuen	2014	29	1.032.03	4	25.03	3	38.28	22	968.72	
9	Kabupaten Gayo Lues	2014	30	68.34	30	68.34	-	-	-	-	
10	Kabupaten Nagan Raya	2014	4	108.33	0	0	1	14.76	3	83.57	
11	Kabupaten Pidie Jaya	2014	12	205.1	3	18.15	5	62.86	4	125.08	
12	Kabupaten Aceh Tengah	2014	23	189.59	15	62.42	7	65.62	1	21.35	
13	Kabupaten Aceh Tenggara	2014	52	563.89	35	216.98	10	119.14	7	227.2	
14	Kota Subulussalam	2014	5	61.77	2	15.46	1	10.19	2	36.12	
15	Kabupaten Simeuleue	2016	7	29.54	6	10.2	-	-	1	19.34	
16	Kabupaten Aceh Besar	2016	7	180.5	3	20.7	2	22.96	2	146.84	
17	Kabupaten Aceh Tamiang	2019	5	80.46	0	0	0	0	0	0	
18	Kabupaten Pidie	2019	6	21.28	5	6.54	1	14.74	-	-	
19	Kota Banda Aceh	2018	36	608.25	14	63.29	4	50.81	18	494.15	
20	Kota Langsa	2018	15	157.78	9	41.77	3	38.2	3	77.82	
21	Kota Sabang	2018	5	48.73	2	12.54	3	36.19	-	-	
22	Kabupaten Aceh Barat	2018	17	112.16	13	50.08	2	21.05	2	41.03	
23	Kota Lhokseumawe	2019	2	8.98	2	6.99	-	-	-	-	
Sumber: Dolah, 2023					5.318.82	176	822.32	59	726.07	95	3111.51

Luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota sebesar **5.318,82 Ha** dengan jumlah kawasan sebanyak **355** kawasan.

Total luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut kewenangan penanganan provinsi sebesar **726,07 Ha** dengan jumlah kawasan sebanyak **59** kawasan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sebaran RTLH

No	Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
1.	Aceh Selatan	38.997	19.982	58.979
2.	Aceh Tenggara	26.039	15.547	41.586
3.	Aceh Timur	63.027	32.577	95.604
4.	Aceh Tengah	40.901	13.243	54.144
5.	Aceh Barat	38.338	12.570	50.908
6.	Aceh Besar	84.613	13.786	98.399
7.	Pidie	66.581	38.695	105.276
8.	Aceh Utara	79.956	38.156	118.112
9.	Simeulue	15.926	6.862	22.788
10.	Aceh Singkil	20.983	7.035	28.018
11.	Bireuen	79.027	21.525	100.552
12.	Aceh Barat Daya	24.577	12.410	36.987
13.	Gayo Lues	13.125	11.881	25.006
14.	Aceh Jaya	19.000	6.762	25.762
15.	Nagan Raya	29.003	15.406	44.409
16.	Aceh Tamiang	60.587	13.278	73.865
17.	Bener Meriah	28.897	11.824	40.721
18.	Pidie Jaya	31.638	9.609	41.245
19.	Kota Banda Aceh	58.993	3.472	62.465
20.	Kota Sabang	10.865	934	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	38.962	4.968	43.930
22.	Kota Langsa	34.380	6.031	40.411
23.	Kota Subulussalam	15.272	6.085	21.357
	<b>Aceh</b>	<b>919.685</b>	<b>322.638</b>	<b>1.242.323</b>

Sumber: BKBN, 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Percentase RTLH Di Aceh

**25,97%**

Wilayah Daratan


**73,61%**

Wilayah Pegunungan

**13,55%**

Wilayah Pesisir

**12,84%**




## Karakteristik

### RTLH dalam Kawasan Bencana

Contoh Kabupaten/kota masuk dalam Zona Kerentanan Tanah Longsor Tinggi, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, Banjir Bandang Tinggi, Gempa Bumi Tinggi

Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
Aceh Tengah	96	32	128
Gayo Lues	200	233	433
Nagan Raya	298	265	561



## Negative List

### Kesesuaian Terhadap Tata Ruang

No.	Kabupaten/Kota	Negative List	
		Luas (Ha)	Jumlah Unit
1	Aceh Selatan	354.733,89	13.589,00
2	Aceh Tengara	378.906,26	3.995,00
3	Aceh Timur	293.387,38	4.423,00
4	Aceh Tengah	348.075,53	2.687,00
5	Aceh Barat	158.622,43	12.074,00
6	Aceh Besar	199.029,90	9.081,00
7	Pidie	243.668,99	11.821,00
8	Aceh Utara	81.627,61	9.541,00
9	Simeulue	97.552,44	2.714,00
10	Aceh Singkil	108.110,40	6.450,00
11	Bireuen		
12	Aceh Barat Daya	181.789,37	12.203,00
13	Gayo Lues	485.153,39	3.963,00
14	Aceh Jaya	7.414,00	7.414,00
15	Nagan Raya	10.080,00	10.080,00
16	Aceh Tamiang	5.372,00	5.372,00
17	Bener Meriah	536,00	536,00
18	Pidie Jaya	9.464,00	9.464,00
19	Kota Banda Aceh	1.364,00	1.364,00
20	Kota Sabang	2.473,00	2.473,00
21	Kota Lhokseumawe	2.508,00	2.508,00
22	Kota Langsa	1.044,00	1.044,00
23	Kota Subulussalam	3.007,00	3.007,00
	Aceh	3.889.610,12	136.193,00

Kawasan Negatif adalah kawasan yang tidak diperuntukkan untuk lahan permukiman, baik budidaya atau lindung.

KEGIATAN/PERUNTUKAN	LUAS (HA)
Kawasan Hidrologis Gambut	163.885,11
Kawasan Hutan Adat	85.465,67
Kawasan Hutan Produksi	696.817,26
Kawasan Konservasi	650.205,45
Kawasan Lindung Geologi	1.192,77
Kawasan Penfindungan Setempat	37.487,51
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1.854.819,28
LBS Terverifikasi	199.957,08
<b>LUAS TOTAL</b>	<b>3.889.610,12</b>

Sumber: RTRW Aceh 2013

BKKBN, 2022



Ketersediaan Lahan Permukiman

No.	KABUPATEN/KOTA	Permukiman Eksisting	Renc_Pola_RTRW_ Draf	Selisih Rencana Pola Permukiman	Per_Eks_di_Luar Pola Ruang	Potensial Lahan	Keb_Lahan Perumahan	Keb_Pendukung Perumahan	Over Potensial
a	b	c	d	(c-d)	e	f	g	h (g + (35% x g))	(d-h)
1	Aceh Selatan	5.378,41	5.497,33	119,12	1.852,52	105.103	1.480,81	1.899,09	3.498,44
2	Aceh Tenggara	2.673,55	4.609,46	1.735,51	1.086,86	82.283	1.640,63	2.214,85	2.394,51
3	Aceh Timur	14.777,30	2.579,86	-	12.197,44	5.791,46	264.106	2.796,85	3.773,74
4	Aceh Tengah	4.351,70	7.097,35	2.735,65	1.592,52	99.874	1.591,58	2.148,63	4.938,72
5	Aceh Barat	7.542,11	6.556,48	-	885,63	2.767,71	145.418	1.259,33	1.700,10
6	Aceh Besar	11.731,07	12.008,19	-	277,12	3.382,76	166.820	2.603,24	3.514,37
7	Ridie	10.537,73	12.610,21	-	2.072,48	2.189,18	100.047	2.761,16	3.727,56
8	Aceh Utara	20.549,50	14.144,34	-	6.405,16	6.385,21	188.905	3.744,44	5.054,99
9	Simeulue	2.717,04	2.580,36	-	193,32	1.244,00	57.831	596,30	803,00
10	Aceh Singkil	2.795,50	4.985,83	-	2.190,23	864,67	122.809	943,85	1.274,20
11	Bireuen	14.374,39	3.875,94	-	10.396,45	3.446,66	96.594	2.630,85	3.351,65
12	Aceh Barat Daya	4.075,18	3.117,82	-	957,56	1.553,15	59.370	1.040,02	1.404,03
13	Gayo Lues	1.977,65	15.040,04	-	13.062,39	908,12	84.560	758,39	1.023,03
14	Aceh Jaya	3.294,55	3.097,83	-	196,72	1.029,66	138.886	663,12	895,21
15	Nagan Raya	6.045,85	6.387,30	-	341,45	1.841,43	187.229	1.191,31	1.808,27
16	Aceh Tamiang	7.495,03	3.843,37	-	3.851,66	2.692,16	137.048	1.942,92	2.822,94
17	Benem Metah	4.062,99	21.514,83	-	17.451,84	1.709,14	84.615	1.392,86	1.880,39
18	Ridie Jaya	4.555,11	4.402,58	-	152,53	1.261,09	32.338	1.094,10	1.477,03
19	Kota Banda Aceh	4.324,50	4.172,81	-	151,69	339,44	5.225	1.550,12	2.092,67
20	Kota Sabang	1.072,65	901,82	-	170,86	555,63	8.035	367,45	496,06
21	Kota Lhokseumawe	4.397,65	3.349,40	-	1.048,25	1.800,63	11.594	1.056,86	1.479,41
22	Kota Langsa	3.260,92	3.318,70	-	57,78	447,91	18.258	1.414,19	1.809,15
23	Kota Subulussalam	1.820,14	2.221,83	-	401,69	619,72	76.579	817,08	1.103,06
	Aceh	144.010,97	148.103,66	-	4.092,71	45.513,84	2.252.029,31	35.376,46	47.758,22
									100.345,46

Sumber: Analisis, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



## KONDISI PRASARANA, SARANA, & UTILITAS

Karakteristik Perumahan dan  
Permukiman

Arahan Pembangunan  
Kawasan Perumahan dan  
Permukiman Lintas  
Kabupaten

Analisis Kebutuhan Lokasi  
Pembangunan Rumah  
Sederhana

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023





## RUMUSAN AWAL

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



### KONSEP TUJUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### RPJP Aceh

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu " ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA " Atau Draft RPJPA 2025 "ACEH ISLAMI, DAMAI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN ".

#### Draft RTRW Aceh

Mewujudkan Penyelarasan Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang Berkelaanjutan dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta tetap Menjaga Lingkungan Hidup tidak Tereksploitasi Berlebihan sebagai Bentuk Upaya Mengedepankan Aspek Mitigasi Bencana.

Sejalan dengan RPJP Aceh, maka visi dari Dinas Perkim Aceh "Terwujudnya Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang Teratur, Serasi, Nyaman dan Berkelaanjutan sesuai dengan Tata Ruang."

maka dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah: "Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelaanjutan "

1. Aman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tanah, sesuai dengan tata ruang wilayah, cerdas dalam pemanfaatan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan.
2. Nyaman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tanah, sesuai dengan tata ruang wilayah, cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban ; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR.
3. Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.
4. Berkelaanjutan : memperbaikkan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Dalam rangka untuk mencapai visi diatas, maka beberapa misi hingga tahun 2043 yang harus diwujudkan meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman;
- 2) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 3) Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (PSU) yang layak bagi masyarakat;
- 4) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan terpadu;
- 5) Mewujudkan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.

# **DOKUMENTASI**



Pembukaan FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



**Suasana Rapat FGD 2**



**Suasana Rehat FGD 2**

**TA2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3**

**"PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACH"**



**TA2023**

# **LAPORAN PELAKSANAAN**

*KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3  
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH*



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga

Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

---

**LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3  
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH**

**a. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nama Provinsi : Aceh  
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 3  
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Desember 2023  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh  
Pembuka Acara : Muhammmad Adam, ST. MM.  
Jml Peserta Undangan : 23 peserta  
Jml Peserta Hadir : 25 peserta  
Agenda Rapat : Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP.

**a. HASIL PEMBAHASAN**

**1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara**

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST. MM.. Kepala Dinas mengharapkan data yang digunakan merupakan data yang baik dan berkualitas. Dengan data yang berkualitas akan berimplikasi terhadap baiknya kualitas dari perencanaan dan akan menghasilkan kebijakan yang baik. Pada output kegiatan penyusunan dokumen RP3KP ini akan menghasilkan draft Qanun. Legalisasi qanun membutuhkan waktu yang lama. Sebagai penghubung selama proses legalisasi qanun, maka akan dikeluarkan Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum untuk implementasi dari dokumen RP3KP. Dokumen RP3KP ini termasuk merupakan prasyarat dalam pengajuan dana DAK. Untuk lebih menyempurnakan dokumen ini maka, perlu saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 3 ini.

## **2. Sesi 2 – Paparan FGD 2**

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

### a. Profil Provinsi Aceh

- Provinsi Aceh terletak antara 01°05'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.
- Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
- Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk ±7.256.709 Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 ±1.814.177 Jiwa.
- Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>.
- Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km<sup>2</sup>.
- Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.
- Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022.

Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.

- Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, ±2.541.677 jiwa, terbanyak di Kab\_Aceh Utara ±11,31% dan Kab\_Pidie ±10,64%.

b. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

- RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

• RPJMN 2020-2024:

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau. Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c) Enabling Environment.

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe). Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

- SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

- RPA 2023 – 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (80%).
- Kebijakan Tata Ruang:
  - Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda Aceh
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang, Lhokseumawe dan Aceh Utara
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idu Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.
- Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.

c. Dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah: Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan.

- Aman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan.

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ Pembangunan perumahan mempertimbangkan karakteristik MBR dan Peluang pendanaan bagi MBR;
- ✓ Pembangunan perumahan didukung kesiapan aspek lahan dan perizinan;
- ✓ Kemudahan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana permukiman

- Nyaman: adanya kepastian dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ Penyediaan perumahan layak huni;
- ✓ Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian;
- ✓ Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata;
- ✓ Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat mengarahkan pengembangan kawasan permukiman
- Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.
- ✓ Penguatan system permukiman.
- Berkelanjutan: memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ Pembangunan dan pengembangan PKP perlu diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan mempertimbangkan aspek daya dukung dan pelestarian lingkungan.
- ✓ Penguatan kelembagaan, kerjsama, dan pembiayaan;

- ✓ Dukungan system data dan Informasi.

d. Misi RP3KP

- Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman;

Pengembangan Hunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan bahwa pada kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan memiliki intensitas tinggi atas pembangunan.

Banda Aceh sebagai PKN (Nasional/Internasional) memiliki keterbatasan dalam hal lahan dan potensi kebutuhan yang besar. Dalam pengembangan hunian vertical diarahkan pada kawasan-kawasan pendidikan, Nelayan dan arahan apartemen pada kawasan Pusat Kota, maka dibutuhkan reterritorial fungsi kawasan dengan Kab Aceh Besar.

- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh

- Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;

Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif yang ada di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu :

- ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan;
- ✓ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman eksisting di kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;
- ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;
- ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata.

- Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;

Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional, maka perlu dirumuskan strategi dan program dimana mencakup 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- ✓ Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- ✓ Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- ✓ Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum
- Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerja sama dan Pembiayaan).
  - ✓ Membangun Sistem Informasi dan Basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota;
  - ✓ Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - ✓ Meningkatkan Kerja sama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi;
  - ✓ Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

#### e. Indikasi Program

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028
1.40.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓				
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓	✓			
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN		✓	✓	✓	✓
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN		✓			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		APBA					
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)							
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15</b>	APBA						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawa Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		APBA					
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan PKP	APBA			✓	✓	✓
1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		APBN/APBA					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		APBN/APBA					✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		APBN/APBA	✓				

### **3. Sesi 3 – Diskusi Panel**

a. Bapak Tasa Andrian, TA BPPW:

- Perlu kepastian data penutupan lahan yang akan digunakan
- Terdapat data kumuh yang harus diupdate, untuk ini dapat menyinkronkan dengan BPPW.
- Perlu penjabaran lebih detail dalam penjabaran dari indikasi program.

:Bapak Agung Pratama, TA BPPW

- Perlu update data kawasan kumuh
- Persentase penggunaan lahan yang digunakan untuk PSU dalam SNI sebesar 40%, dan hal ini berpengaruh terhadap perhitungan lahan.

b. Ibu Nanda, PUPR Aceh

- Dalam RTRW, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (PKB) sudah termasuk sebagiannya lahan gambut (SK PIPPIE).
- Mengenai 4 pulau yang masih diperselisihkan dengan Sumatera Utara, PUPR Aceh, masih memasukkan dalam luasan wilayah.

c. Bapak Thantawi, Kadis Perkim Pidie

- Rancangan Peraturan Gubernur masih terlalu umum dan detailnya hanya di dalam lampiran. Sebaiknya item-item penting di masukkan dalam batang tubuh Pergub dan tidak hanya dalam lampiran.

d. Muhammad Adam, Kadis Perkim Aceh

- Data yang digunakan harus konsisten dan detail.
- Luasan daerah harus mengacu pada RTRW Aceh

e. Bapak Mursal Fahmi dari DPD REI Aceh

- Data yang ditampilkan pada paparan diharapkan dapat ramah terhadap pembaca, sehingga para peserta dapat dengan cepat memahaminya.
- Diharapkan data peta dapat dijadikan acuan bagi pengembang dalam pengurusan ijin.
- Perlu adanya mekanisme peralihan data tidak produktif menjadi lahan permukiman..

- f. Bapak Boy, Kasi Wilayah 2 BP2P S1
  - Landasan hukum RP3KP adalah perda/qanun sehingga ini juga harus dikejar, bukan hanya sebatas pergub
- g. Bapak Irfandi, TA BP2P S1.
  - Produk hukum RP3KP harus qanun, sehingga dokumen ini lebih kuat dalam implementasinya..
  - Untuk batang tubuh Pergub perlu didetailkan lagi
  - Memastikan kebenaran setiap perhitungan yang digunakan
  - Perlu diperhatikan kegiatan relokasi yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh provinsi
  - Pada Pergub/qanun, semua istilah yang digunakan diuraikan dalam ketentuan umum, seperti istilah kawasan kumuh, hunian berimbang dan lainnya.
- h. Bapak Budi, PUPR Kota Banda Aceh.
  - Harus disepakati data yang akan dipakai dalam perencanaan
  - Perlu dipertajam regional perlu dipertajam
  - Data dari kabupaten/kota dapat digunakan untuk memperkaya data penyusunan dokumen.
- i. Bapak Sadri, Dinas Perkim Aceh Barat Daya.
  - Dokumen RP3KP provinsi Aceh ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RP3KP kabupaten/kota.
- j. Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Perkim Aceh
  - Untuk memperkaya dan memperkuat penyusunan indikasi program, perlu sinkronisasi dengan dina terkait.
  - Untuk sanitasi telah diterbitkan rencana aksi sanitasi, mohon disinkronkan juga dengan dokumen tersebut.
  - Selanjutnya juga harus diperhatikan RPJP Aceh yang ada di Bappeda.
  - Selanjutnya acara FGD 3 ini secara resmi ditutup oleh Sekretaris Dinas Perkim Aceh.

# **UNDANGAN RAPAT**



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN ACEH**

Jl. Pemancar No. 5, Sp Tiga Banda Aceh



Nomor : 005/1185 /Perkim/2023.

Banda Aceh, 01 Desember 2023 M

Lampiran : 2 (Dua) Eks

17 Jumadil Awal 1445 H

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Focus Group Discusion  
(FGD-3) Kegiatan Penyusunan  
Dokumen RP3KP -----

Kepada Yth.  
(Daftar Terlampir)  
di-

Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discusion (FGD-3) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh  
Jl. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh

Acara : Focus Group Discusion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:  
1. Pertinggal

Lampiran 1

Nomor : 005/1185/Perkim/2023

Tanggal : 01 Desember 2023

Perihal : Focus Group Discussion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan  
Draf Qanun RP3KP

DAFTAR PESERTA:

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Dinas PERKIM Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Pidie;
6. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
8. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
9. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
10. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh;
11. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
13. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
14. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
15. Kepala Bidang Data dan Informasi BKKBN Provinsi Aceh;
16. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
17. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundangan Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
18. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
19. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;
20. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
21. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
22. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
23. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.

Lampiran 2

Nomor : 005/1185/partain/2023  
Tanggal : 01 Desember 2023

Perihal : Focus Group Discusion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan  
Draf Qanun RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
<b>Selasa, 05 Desember 2023</b>		
14.00 – 14.15	Registrasi Peserta	
14.15 – 14.30	Pembukaan Acara Focus Group Discusion (FGD-3)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
14.30 – 14.45	Penjelasan Pengantar Focus Group Discusion (FGD-3) Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
14.45 – 15.45	Presentasi Perumusan Konsep RP3KP Aceh, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP Aceh	Tim Konsultan
15.45 – 16.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
16.00 – 16.15	Penutupan Acara Focus Group Discusion (FGD-3)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Snack dan Makan Bersama	Aula Dinas Perkim Aceh

**ABSEN PESERTA**



### DAFTAR HADIR PESERTA

#### FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD-3) PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP RUANG RAPAT DINAS PERKIM, BANDA ACEH

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023  
Tempat : Banda Aceh

NO.	NAMA	UTUSAN/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD ADAM	PERKIM	KAOIG	1.
2	DINA FERIANA	PERKIM	SERVIS	2.
3	Aisyah	PERKIM	Lembaran	3.
4	Wulpi	PERKIM	Banting	4.
5	Infansy	Balai P2P Sumatera I	TAPP	5.
6	Malboy Gusrizal	Balai P2P Sumatra I	KASI WIL II	6.
7	AGUNG PRATAMIK	Balai PPV Aceh	TA - ARQUITECTUR	7.
8	RACA Anggrin	Balai PPR Aceh	TA. penelitian	8.
9	Husain	Konsultan	TA	9.
10	Suseno	Konsultan	TA	10.
11	Ihem Nizar Upp	Konsultan	TA	11.
12	Wusbendar	Dinas PRKP. pidie	Kabid	12.
13	Thautawis	Dinas PRKP. pidie	Kabis	13.
14	Zulkifley	Kadrei REI Aceh	Ketua	14.
15	Mursal Fahim	REI Aceh	Sekjend	15.
16	Cut Fara Yuliza	Dinas PUPR Aceh	Staf	16.
17	Nauza Nadia	Dinas PUPR Aceh	Staf	17.
18	Ridwan	Dinas Perkim Aceh	Banting	18.
19	BUB Kurwin S	PUPR Kita B. Aceh	Kabid PLP-AM	19.
20	Sky abuzan	Aguswsi APERSI	Ressah antar	20.
21	Ridha Sadiq	Dinas Perkim Abdyia	Kabis	21.
22	Doddy Syurin M-	PLP	Graf	22.
23	Linauriti	Biro - Penindakan	Staf	23.
24	Suhirza Ulfa	Biro. Perumahan	Staff	24.
25	YULIA MUSA SARI	Dire. penulu	Staf	25.
26	Amynarniuli	Biro. Perumahan.	Staf	26.
27	Syauqan	Biro. penulu	Staf	27.
28				28.
29				29.
30				30.

Banda Aceh, 05 Desember 2023  
PT. Dua Mitra Koalisi

( Andi Syahputra )

# **MATERI**



PROVINSI ACEH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
**(RP3KP)** ACEH TAHUN 2023

FOCUS GROUP DISCUSSION

( Banda Aceh, 5 Desember 2023 )



## **Out Line Penyampaian**

- Gambaran Umum
- Tinjauan Kebijakan;
- Visi dan Misi RP3KP;
- Konsep Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi;

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



## **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Gambaran Umum Wilayah

### Geografis dan Administrasi



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

### Luas Administrasi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Luas (Ha)
A	Kabupaten		
1	Aceh Selatan	4.175,38	417.537,5
2	Aceh Tenggara	4.179,12	417.912,3
3	Aceh Timur	5.409,41	540.940,6
4	Aceh Tengah	4.456,42	446.841,7
5	Aceh Barat	2.782,87	278.287,3
6	Aceh Besar	2.891,48	289.147,7
7	Pidie	3.177,48	317.748,5
8	Aceh Utara	2.705,26	270.525,5
9	Simeulue	1.821,75	182.174,7
10	Aceh Singkil	1.852,82	185.282,3
11	Bireuen	1.798,99	179.698,2
12	Aceh Barat Daya	1.882,28	188.227,7
13	Gayo Lues	5.541,29	554.128,5
14	Aceh Jaya	3.872,35	387.235,2
15	Nagan Raya	3.524,16	352.416,4
16	Aceh Tamiang	2.187,66	218.765,7
17	Bener Meriah	1.907,40	190.739,9
18	Pidie Jaya	939,004	93.900,4
B	Kota		
19	Banda Aceh	58,77	5.677,0
20	Sabang	122,063	12.206,3
21	Lhokseumawe	132,966	13.296,6
22	Langsa	224,235	22.423,5
23	Subulussalam	1.183,60	118.360,1
	Aceh	56.834,7	5.683.474,6

Sumber: Komendagri (100) 2022

## Gambaran Umum Wilayah

### Karakteristik Wilayah





### Karakteristik Wilayah Aceh

No.	Administrasi	Wilayah Dataran	Wilayah Pegunungan	Wilayah Pantai	Total
A	Kabupaten				
1.	Aceh Selatan	152.506,08	247.846,53	17.321,29	417.673,89
2.	Aceh Tenggara	51.174,14	365.902,96	-	417.077,11
3.	Aceh Timur	356.017,21	170.972,12	11.515,72	538.505,05
4.	Aceh Tengah	69.395,50	375.745,23	-	443.140,73
5.	Aceh Barat	201.971,42	69.582,16	4.538,93	276.090,51
6.	Aceh Besar	121.028,45	148.198,84	19.806,92	289.035,21
7.	Pidie	104.502,70	206.814,99	5.041,00	316.356,69
8.	Aceh Utara	226.614,33	37.584,35	3.208,72	269.407,40
9.	Simeulue	135.695,59	971,51	46.815,33	183.482,43
10.	Aceh Singkil	156.926,57	5.876,57	22.991,64	185.794,78
11.	Bireuen	112.914,88	59.778,68	6.786,83	178.460,40
12.	Aceh Barat Daya	56.686,38	126.897,88	4.513,39	186.097,45
13.	Gayo Lues	44.331,16	504.187,31	-	548.518,47
14.	Aceh Jaya	20.236,46	171.193,30	13.681,36	387.223,12
15.	Nagan Raya	20.214,46	145.868,53	6.302,78	354.113,79
16.	Aceh Tamiang	156.877,78	59.168,14	5.695,88	221.742,86
17.	Bener Meriah	35.053,04	155.267,16	-	190.320,22
18.	Pidie Jaya	31.130,14	60.308,10	3.208,05	94.646,29
B	Kota				
19.	Kota Banda Aceh	4.169,97	-	1.428,19	5.598,16
20.	Kota Sabang	3.006,18	2.318,74	6.847,62	12.172,54
21.	Kota Lhokseumawe	12.703,85	-	2.646,49	15.350,34
22.	Kota Langsa	18.436,84	-	2.591,56	21.028,40
23.	Kota Subulussalam	99.440,13	18.185,32	-	117.625,46
	Total	2.555.093,29	2.932.470,24	186.599,69	5.674.463,23

Sumber: Olaian, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



# KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Tata Ruang

Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

### Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

#### RPJPN 2005-2025

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Pemukiman Tanpa Kumuh.

#### RPJMN 2020-2024

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.

Pendekatan melalui strategi:

1. Demand Side;
2. Supply Side;
3. Enabling Environment

#### SDGs (11.1)

Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

#### RPJMN 2020-2024

Pengembangan Kawasan Perkotaan

- Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe).
- Penguatan keterikatan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesanjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh);

- Pembangunan Rumah Susun tembusuk untuk buruh, pekerja dan ASN;
- SPALD-T Skala Permukiman
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa);
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe

#### Implikasi Kebijakan

- Penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
- Pembangunan perumahan yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Penegakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

**Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan RPA 2023-2026**

Tujuan Meningkatkan Perkotaan Fisik dan Tantang Berdampak yang	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan dengan RT/RW	6.2 Meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan pembangunan dengan RT/RW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kesesuaian struktur ruang dan pola ruang dengan RT/RW</li> </ul>
Berdampak pada dan Tangguh Berdampak yang	6.3 Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi pemasaran sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan infrastruktur air untuk mengatasi kebutuhan air pada area budaya potensial.</li> <li>Peningkatan kondisi infrastruktur SDA melalui konservasi, pengelolaan SDA, dan pengembangan daya hasil sumber air.</li> <li>Pengembangan banir pada daerah rawan bencana banir.</li> <li>Potongan iklimbagian dan pembangunan masyarakat.</li> </ul>
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6.4 Meningkatkan pembangunan/peningkatan sumber dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta infrastruktur serta prasarana sarana umum kawasan permukiman	Pembangunan/peningkatan sumber dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan kemanusiaan, pengembangan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.</li> <li>Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, sistem drainase.</li> <li>Peningkatan dan pembangunan jalan dan pemenuhan standar kualitas air minum.</li> </ul>
	6.5 Meningkatkan persampahan	pengolahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengolahan persampahan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Target  
**53,91%**

Percentase rumah tangga dengan akses air minum layak

Percentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak

**Kebijakan Tata Ruang**

**Indikasi Arah Zonasi**

- PKN → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Internasional dan nasional;  
PKW → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi;  
PKL → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/kota.

1. pengembangan perkotaan (PKW) sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
2. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya;
3. Memperbaikkan kondisi perumahan eksisting;
4. Mengembangkan perdagangan jasa;
5. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit;
6. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
7. Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN
8. Membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

**Arahan Pusat Permukiman**



a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:

- Gedung Wisata Kota Langsa;
- Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen;
- Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Kawasan Perkotaan Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar;
- Kawasan Perkotaan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- Kawasan Perkotaan Cibubur Samosir, Kota Subulussalam.

c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi:

- Kawasan Perkotaan Sabang, Kota Sabang, dan
- Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

- Kawasan Perkotaan Jambi, Kabupaten Aceh Besar;
- Kawasan Perkotaan Sigi, Kabupaten Pidie;
- Kawasan Perkotaan Nefudud, Kabupaten Pidie Jaya;
- Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamang;
- Kawasan Perkotaan Rayauk, Kabupaten Aceh Timur;
- Kawasan Perkotaan Cagar, Kabupaten Aceh Jaya;
- Kawasan Perkotaan Duku Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Kawasan Perkotaan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Kawasan Perkotaan Reodong, Kabupaten Bener Meriah;
- Kawasan Perkotaan Kutanake, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Kawasan Perkotaan Blanggedeun, Kabupaten Gayo Lues;
- Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan
- Kawasan Perkotaan Gimbang, Kabupaten Simeulue.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Arahan Pengembangan Permukiman Dalam RTRW



Arahan KSP

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi	L uas (Ha)
1	Aceh Selatan	78.213		272	78.485
2	Aceh Tenggara	282.436		415.801	698.237
3	Aceh Timur			243	243
4	Aceh Tengah	31.584		1.827	33.411
5	Aceh Barat		0	273.169	273.170
6	Aceh Besar		26	285.810	285.836
	Pesisir			3.704	3.704
8	Aceh Utara			1	10.114
9	Gorontalo			1.039	1.039
10	Aceh Singkil				
11	Bireun		2	177.358	177.360
12	Aceh Barat Daya	63.051		187.691	250.742
13	Gayo Lues	201.047		547	201.594
14	Aceh Jaya		343	1.337	1.880
	Nagan Raya			4.164	4.164
16	Aceh Tamang	965		209.861	210.826
17	Bener Meriah	75		45	120
18	Pidie Jaya			245	245
	Banda Aceh			252	252
20	Zabang		153	12.218	12.371
21	Lhokseumawe			10.428	10.428
22	Langsa			131	131
23	Sabang	0		1	1
	Aceh	657.371	1.565	1.595.216	2.254.153

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## **KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA**

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



#### Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah:

#### **"Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelaanjutan "**

1. Aman : adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tanah, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan .
2. nyaman : adanya kepastian dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban ; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR
3. Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.
4. Berkelaanjutan : memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan.

	Implikasi Komitmen Pencapaian	Rumusan Misi
Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan perumahan mempertimbangkan karakteristik MBR dan Peluang pendanaan bagi MBR;</li> <li>• Pembangunan perumahan didukung kesiapan aspek lahan dan perizinan;</li> <li>• Kemudahan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana permukiman.</li> </ul>	Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman
Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perumahan layak huni;</li> <li>• Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian;</li> <li>• Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata ;</li> <li>• Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat mengarahkan pengembangan kawasan permukiman .</li> </ul>	Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.</li> <li>• Penguan sistem permukiman.</li> </ul>	Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak
Berkelaanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengembangan PKP perlu diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan mempertimbangkan aspek daya dukung dan pelestarian lingkungan.</li> <li>• Penguan kelembagaan, kerjasama, dan pembiayaan ;</li> <li>• Dukungan sistem data dan Informasi.</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudiaya  Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)

#### Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

### Misi RP3KP

1. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman;
2. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
3. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;
4. Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;
5. Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sisten Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan).

### Konsep Kebijakan



### Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Misi 1: Mengembangkan Pusat -pusat Permukiman dan Kawasan Pendukungnya Dalam Sistem Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan perumahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional & Provinsi di Aceh	Tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan Ekonomi Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe)	Penyediaan perumahan sebagai antisipasi perkembangan kebutuhan longjakan hunian di kawasan perkotaan dan kawasan Industri	Mengembangkan hunian vertikal pada kawasan perkotaan (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe)	Pemenuhan kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata	Bekurangnya backlog perumahan dan terpenuhinya kebutuhan supply hunian bagi MBR dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di pusat permukiman wilayah	Mendorong pembangunan perumahan formal bagi MBR di wileyah pusat permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidistribusian kebutuhan hunian pusat kegiatan vilayah dan kegiatan lokal pada wilayah hinterlandnya</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan penambahan.</li> </ol>
Facilitasi penyediaan perumahan bagi MBR di perkotaan dan pedesaan	Tersedianya Cadangan Lahan bagi Pembangunan Perumahan bagi MBR	Melakukan penyampaian aspek pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan bagi MBR	Mengadakan bank lahan bagi pengembangan perumahan khusus dan rumah MBR	Memfasilitasi percepatan penyelesaian aspek legal pertanahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang wilayah dan tidak berada pada negative list	Memfasilitasi percepatan penyelesaian aspek legal pertanahan pada pemukiman perkotaan dan perumahan MBR	Tersedianya lingkungan hunian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Aceh	Penyediaan perumahan bagi ASN Provinsi Aceh sesuai dengan amanat kebijakan
	Terfasilitasinya Penanganan Aspek Legal Pertanahan di Kawasan Permukiman Bermasalah	Mendorong dan menyelesaikan aspek legal pertanahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang wilayah dan tidak berada pada negative list		Tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana		Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana
				Terselenggaranya pengembangan perumahan formal berbasis kawasan yang mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan hunian berimbang	Pengembangan perumahan skala besar dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi pembangunan lingkungan hunian berimbang oleh developer.</li> </ol>	

Misi 2: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Memenuhi rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat Penataan Kawasan Permukiman Kumuh terutama yang menjadi kewenangan provinsi	Memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terikat peningkatan kualitas lingkungan Meningkatkan keadilan masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman Peningkatan ekonomi masyarakat	Penanganan Permukiman pada Kawasan Negative List	Tersedinya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Pembatasan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan Negative List	Membatasi perkembangan permukiman di kawasan negative list Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan negative list Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan konvensional (perbankan) dan swadaya masyarakat
		Terfasilitasinya Penguatan Akses MBR terhadap Skema – Skema Pembentukan Perumahan	Meningkatnya Akses MBR terhadap sumber-sumber pembiayaan perumahan	Terfasilitasinya MBR terhadap Skema-Skema Pembentukan Perumahan	Menggali dan mengembangkan potensi dan peluang pembiayaan perumahan bagi MBR	Mengembangkan peluang MBR terhadap akses pembiayaan perumahan secara formal	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kelompok kesadayaan bidang perumahan Memfasilitasi / mempertemukan kelompok MBR dengan skema-skema pembiayaan perumahan yang sesuai

Misi 3: Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Produktif dan Berbudaya

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan dan peringkatkan kualitas Kawasan Permukiman yang Memiliki Nilai Ekonomi Produktif	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir	Peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan.
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman wisata

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional	Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah	Mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah	Pengembangan energi dan sampah TPA di Metropolitan Mengembangkan sistem pesampahan regional	Mewujudkan peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya akses infrastruktur permukiman	Mengurangi laju genangan di pepermukiman	Penyelenggaraan Sistem Drainase Permukiman
	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik Meningkatnya akses aman masarakat terhadap ketersediaan air minum	Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional Meningkatkan akses aman masarakat terhadap ketersediaan air minum	Meningkatkan akses aman masarakat terhadap ketersediaan air minum Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengolahan persampahan perkotaan		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengolahan persampahan perkotaan	Peningkatan pengelolaan persampahan Penambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan pada operasi TPA enapan Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle, (3R)
Meningkatnya akses aman masarakat terhadap ketersediaan air minum	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengolahan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan		Meningkatnya akses aman masarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak	Meningkatkan dan menyediakan kualitas PSU permukiman pada kawasan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan kawasan	Penyediaan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T/S
	Meningkatnya akses aman masarakat terhadap ketersediaan air minum	Penyeadaan dan peringkatkan kualitas jaringan dan sarana	Peningkatan cakupan pelayanan air				

Misi 5: Penyelenggaraan Didukung Oleh Aspek Tata Kelola Baik

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Membangun Sistem Informasi dan Basicdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota	Terediannya Sistem Basicdata yang dapat dimanfaatkan stakeholders PKP Provinsi maupun Kab/Kota dalam mendukung proses pengambilan keputusan / kebijakan PKP	Membangun Sistem Informasi dan Basicdata Tepatgu PKP Provinsi	Mengembangkan Sistem Informasi dan Basicdata PKP Provinsi yang Dimanfaatkan pada lingkup kelembagaan Provinsi	Peningkatan kerjasama dan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan PKP Provinsi	Peningkatan kerjasama dan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan PKP dalam Tingkat Prov. dan Kab/Kota	Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja PKP dalam penyelenggaraan pembangunan PKP	Meningkatkan kapasitas kemandirian Pokja PKP Achdi sesuai dengan peran dan fungsi nya (Mitra Pemerintah, Advokasi, Intermediasi, Wadah Komunikasi, Sinergi)
	Tercapanya Pengawalan Struktur Organisasi Sektor PKP Provinsi	Peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang PKP Provinsi	Melakukan Replikasi Sistem Informasi dan Sinkronkasi Basicdata PKP terhadap lintas sektor dan Kab/Kota secara berstuktur		Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP di antara kedua pihak peran pokja Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat	Meningkatkan dan memperbaiki peran pemeringkatan dalam keterpaduan peran pokja Pemerintah PKP	Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan PKP
Menguatkan Kekeloa agaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tercapanya Pengembangan Unit / Badan Layanan Umum Daerah untuk Penyelenggaraan PKP Provinsi	Peningkatan pengembangan Organisasi Sektor PKP Provinsi	Pengembangan dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP		Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP dengan Badan Usaha/Gwasta terutama dalam penyediaan perumahan bagi MBR	Menyusun program-program PKP yang akan diketaruhkan dengan Badan Usaha/Gwasta	Melakukan kerjasama melalui keterpaduan kerja dan perbaikan koordinasi reguler dengan Badan Usaha/Gwasta dalam penyelenggaraan pembangunan PKP
		Mengembangkan Pengembangan Unit / Badan Layanan Umum Daerah untuk Penyelenggaraan PKP Provinsi	Mengembangkan Unit Pelaksana Telvis sebagai Embrio Penyajian Badan Layanan Umum Daerah untuk Urusan PKP Provinsi		Pembentukan Masyarakat dalam pembangunan PKP secara berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi dan kepindahan masyarakat LPM dalam pembangunan PKP	Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan PKP
	Peningkatan Kesadaran Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi	Meningkatnya akses dan sumber dana pembangunan PKP	Identifikasi sumber dan potensi pembangunan PKP		Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap pemerintahan dan manajemen hasil-hasil pembangunan PKP	Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap pemerintahan dan manajemen hasil-hasil pembangunan PKP	Mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber pembangunan lanjut dalam pembangunan PKP
		dan berbagai sumber dana potensial					

## Misi 1

### Mengembangkan Pusat-pusat Permukiman dan Kawasan Pendukungnya dalam Sistem Permukiman


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan perumahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional & Provinsi di Aceh	Tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan Ekonomi Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe)	Penyediaan perumahan sebagai antisipasi perkembangan kebutuhan lompatan hunian di kawasan perkotaan dan kawasan Industri	Mengembangkan hunian vertikal pada kawasan perkotaan (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe) Mengembangkan hunian vertikal dan tapak bagi pekerja industri di KEK Arun, dan Kl di Aceh.

Pengembangan Hunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan bahwa pada kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan memiliki intensitas tinggi atas pembangunan  
Banda Aceh sebagai PKN (Nasional/Internasional) memiliki keterbatasan dalam hal lahan dan potensi kebutuhan yang besar. Dalam pengembangan hunian vertical diarahkan pada kawasan-kawasan pendidikan, Nelayan dan arahan apartemen pada kawasan Pusat Kota, maka dibutuhkan reterritorial fungsi kawasan dengan Kab Aceh Besar.


Pengembangan Hunian pada Kawasan Industri dan Sekitarnya;  
Pengembangan Rusunawa dan rumah tapak di kawasan Industri menjadi pertimbang bagi pengembangan perumahan di Aceh, jika dilihat dari rencana kawasan industry di Aceh maka diperkirakan dengan luas 5.684 Ha. Jika dilihat dari luasan tersebut diperkirakan akan memberikan beban lebih dari 400.00 jiwa.  
Kawasan industry juga harus diarahkan untuk memperkirakan kebutuhan para pekerja yang ada.

Prioritas Hunian Vertikal




Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Pusat Permukiman Wilayah Aceh



The map illustrates the distribution of Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) and Pusat Kegiatan Lokal (PKL) across Indonesia. Key locations marked include:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Nasional (PKWN) Selatan
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Banda Aceh
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sultra Makassar
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jakarta
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sigi
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Merauke
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ulu Kalimantan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Chitabaken
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ibu Rayeuk
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Duriaw
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cirebon
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tangerang
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Empang Tiga Ranting
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Leupao
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muara Sungai
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Medan
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Bengkulu
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Banggai
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Bengkulu
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kotabumi
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kotamobagu
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kutai Kartanegara
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sapeh Tuan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sapeh Tuan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sidoarjo
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sulawesi Selatan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singkawang



### Tujuan3

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata	Berkurangnya backlog perumahan dan terpenuhinya kebutuhan supply hunian bagi MBR dalam rangka menjamin kebutuhan bersama di wilayah perkotaan	Mendorong pembangunan perumahan formal bagi MBR di wilayah pusat perkotaan. Mengembangkan pola-pola penyediaan infrastruktur pada kawasan perumahan baru di kota-kota hinterland	Pendistribusian kebutuhan hunian pusat kegiatan wilayah dan kegiatan lokal pada wilayah hinterlandnya. Penyediaan infrastruktur sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan perumahan

Backlog merupakan suatu kondisi dimana jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah keluarga yang ada.

### Perkiraaan Backlog Tahun Proyeksi

No	Kabupaten/Kota	Rumah Mk	Kebutuhan Rumah (Unit)					Backlog Rumah (Unit)					
			2023	2025	2043	2058	2033	2038	2043	2058	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	49.237	63.080	67.519	73.622	75.979	28.443	22.292	26.374	30.720	-	-	-
2	Aceh Tenggara	32.023	63.767	68.940	76.710	84.235	33.792	27.825	44.495	52.120	-	-	-
3	Aceh Tamiang	78.370	113.724	123.614	136.319	143.428	38.764	47.064	55.749	60.936	-	-	-
4	Aceh Tengah	40.670	62.259	68.037	74.534	81.639	28.430	24.252	30.809	37.644	-	-	-
5	Aceh Barat	42.068	54.349	57.957	60.873	64.581	33.681	14.897	18.304	21.912	-	-	-
6	Aceh Besar	75.131	111.430	118.329	125.086	133.479	36.252	41.178	50.535	58.248	-	-	-
7	Pidie	77.192	115.952	126.357	133.059	141.558	41.900	48.974	56.467	64.416	-	-	-
8	Aceh Jaya	91.203	16.375	172.482	182.096	192.023	70.718	71.645	89.059	98.936	-	-	-
9	Ciamis	28.700	25.359	27.059	28.765	29.578	5.838	7.952	8.080	10.771	-	-	-
10	Aceh Singkil	22.129	26.377	40.217	44.098	48.403	14.348	17.938	21.859	26.214	-	-	-
11	Bireuen	77.028	117.145	125.121	128.784	134.935	40.317	45.954	51.759	57.886	-	-	-
12	Aceh Barat Daya	26.407	42.453	45.819	49.428	53.355	16.546	19.452	23.671	26.928	-	-	-
13	Gowa	20.784	23.892	31.473	35.265	38.892	8.236	11.187	14.479	18.138	-	-	-
14	Aceh Jaya	21.458	26.513	28.856	31.298	34.036	5.055	7.348	9.840	12.148	-	-	-
15	Nagan Raya	35.726	47.815	51.884	56.351	61.191	12.089	16.158	20.375	25.667	-	-	-
16	Aceh Besar	56.969	81.034	87.219	93.238	99.637	24.062	30.270	36.263	42.638	-	-	-
17	Bener Meriah	33.963	48.027	55.910	61.039	71.430	15.064	21.617	29.046	37.467	-	-	-
18	Pidie Jaya	32.097	44.030	48.214	51.979	56.108	12.513	16.057	20.802	24.211	-	-	-
19	Kota Sabang	40.207	68.293	71.110	75.607	79.494	28.186	31.763	35.400	39.237	-	-	-
20	Kota Banda Aceh	7.983	12.162	14.405	16.702	18.844	4.081	6.475	8.124	10.613	-	-	-
21	Kota Langsa	31.094	50.100	52.051	54.087	56.298	19.004	20.958	22.991	25.102	-	-	-
22	Kota Lhokseumawe	28.219	54.128	59.072	65.794	72.523	25.809	31.403	37.565	44.014	-	-	-
23	Kota Subulussalam	17.316	27.975	32.008	36.621	41.902	10.609	14.062	19.306	24.316	-	-	-
	Aceh	958.531	1.469.150	1.579.381	1.693.136	1.834.177	503.619	616.850	731.405	855.646	-	-	-

### Distribusi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Pedesaan dan Perkotaan

No	Kabupaten/Kota	Persentase Backlog Akhir JKM Pedesaan	Persentase
1	Aceh Besar	51.650,71	11.011,29
2	Aceh Tenggara	91.748,35	12.079,00
3	Aceh Timur	100.339,06	16.874,44
4	Aceh Tengah	44.209,52	17.865,48
5	Aceh Barat	31.155,11	17.183,39
6	Aceh Besar	71.219,83	34.183,17
7	Pidie	98.192,21	20.895,78
8	Aceh Utara	15.024,80	32.755,45
9	Ginneung	20.163,51	5.345,74
10	Aceh Singkil	27.102,18	9.473,07
11	Bireuen	87.079,59	30.265,16
12	Aceh Barat Daya	33.345,35	8.107,50
13	Bireuen	23.503,39	5.881,48
14	Aceh Jaya	24.261,12	2.811,38
15	Nagan Raya	47.324,34	5.879,56
16	Aceh Tamiang	52.579,63	28.750,67
17	Bener Meriah	36.003,42	11.023,33
18	Pidie Jaya	39.961,29	4.648,75
19	Kota Banda Aceh	-	68.362,00
20	Kota Sabang	-	12.661,75
21	Kota Lhokseumawe	-	50.069,75
22	Kota Langsa	-	54.127,50
23	Kota Subulussalam	-	27.974,75
	Aceh	980.296,79	488.852,96

Jika menerapkan pendekatan bahwa pembangunan PKP dilandasi oleh dua hal yakni berbasis swadaya dan pengembang, maka dengan melakukan asumsi bahwa sejarah bermukim di Aceh telah didahului melalui pembangunan secara mandiri ( $\pm 60\%$ ), maka pendekatan pola proporsi merupakan langkah awal dalam menghitung kebutuhan di masa depan. Pendekatan ini dianggap dapat mendekati perhitungan yang ada.

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Ketebalan Rumah (Unit)						Proyeksi Penghambatan Rumah (Unit)					
		Mandiri (60%)			Pengangguran (40%)								
		2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043
1	Aech Selatan	18,443	22,926	26,374	30,702	11,066	13,375	15,824	18,421	7,577	8,917	10,549	12,281
2	Aech Tengara	51,750	57,925	44,665	52,120	19,051	22,758	26,817	31,274	12,701	15,170	17,878	20,848
3	Aech Timur	38,904	47,044	65,749	65,058	23,342	28,226	33,449	39,035	15,561	18,817	22,299	26,023
4	Aech Tengah	18,430	24,355	30,839	37,944	11,058	14,611	18,503	22,767	7,572	9,741	12,336	15,078
5	Aech Barat	11,681	14,897	18,304	21,913	7,008	8,938	10,963	13,148	4,672	5,859	7,322	8,765
6	Aech Besar	36,253	43,178	50,535	58,348	21,751	25,907	30,321	35,009	14,501	17,777	20,214	23,394
7	Pekan	14,800	18,971	26,487	61,206	26,140	29,381	33,980	38,813	16,760	19,588	22,587	25,762
8	Aech Utara	70,718	79,645	89,059	98,998	42,431	47,767	53,435	59,931	18,287	21,555	26,624	32,944
9	Ginebra	5,803	7,592	9,060	10,873	3,482	4,435	5,446	6,524	2,921	3,957	4,362	4,349
10	Aech Sungai	14,248	17,928	21,859	26,174	6,629	10,757	13,115	15,704	5,759	7,771	8,743	10,469
11	Bireun	40,317	43,904	51,756	57,886	24,190	27,542	31,054	34,733	16,127	18,582	20,703	23,155
12	Aech Barat Daya	16,046	19,405	23,021	24,928	9,828	11,641	13,815	16,157	6,419	7,760	9,209	10,771
13	Gayo Lues	8,206	11,186	14,479	18,108	4,923	6,713	8,687	10,688	3,282	4,476	5,792	7,243
14	Aech Jayu	5,055	7,348	9,840	12,548	3,033	4,409	5,904	7,526	2,022	2,939	3,936	5,019
15	Nagan Raya	12,089	16,158	20,575	25,367	7,253	9,695	10,345	15,220	4,835	6,463	8,230	10,147
16	Aech Tamang	24,663	30,276	36,263	42,666	14,797	18,162	21,758	25,601	9,865	12,108	14,505	17,067
17	Bener Meriah	15,064	21,617	29,046	37,467	9,036	12,970	17,427	22,480	6,026	8,647	11,161	14,967
18	Pidie Jaya	12,513	16,057	19,882	24,011	7,708	9,634	11,929	14,406	5,005	6,423	7,983	9,604
19	Banda Aceh	28,166	31,703	35,405	39,287	16,912	19,622	21,246	23,572	11,274	12,681	14,165	15,716
20	Gorontalo	4,651	6,475	8,654	12,663	2,608	3,665	5,114	6,516	1,872	2,590	3,410	4,345
21	Unsurawas	19,004	20,958	22,991	25,102	11,402	12,575	13,794	15,091	7,602	8,334	9,196	10,041
22	Lamongan	25,909	31,435	37,565	44,304	16,545	18,872	20,559	22,582	10,365	12,581	15,026	17,721
23	Gubug Salam	10,659	14,692	19,306	24,456	6,365	8,815	11,954	14,751	4,254	5,877	7,722	9,834
Provinsi Aceh		510,919	616,850	731,606	858,646	365,371	370,110	458,965	513,388	204,248	245,740	298,642	342,959

- Indikasi Program:
  - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Formal di pusat permukiman dan daerah pendukungnya

- Pembangunan Rumah Layak Huni;
  - Program BSPS;
  - Program KUR-FLPP;
  - Program Khusus.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Tujuan 4

#### **Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Formal untuk Seluruh Segmentasi Masyarakat Secara Merata**

## **1. Rencana Pengembangan Perumahan Bagi ASN Provinsi Aceh**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh, teridentifikasi jumlah ASN yang ada di Provinsi Aceh mencapai 19.925 jiwa dan 158.120 Jiwa untuk seluruh Aceh. Jumlah ini menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Penyediaan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh ditujukan untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN yang belum memiliki rumah.

## **2. Kawasan Terdampak Bencana**

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa (lintas administrasi) kabupaten/kota.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

a. Terdampak Bencana

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa kabupaten/kota.

No.	Pusat Permukaan	Tanah Langgar Tinggi	Ketinggian air Gejelan tanah Tinggi	Gempa Bumi / Tinggi	Gelombang Ekstrem dan Abara / Tinggi	Banyak Tinggi	Banyak Banding Tinggi	Tsunami Tinggi
1	PKL Bangkajau	0,76	297,92	32,46	59,25			
2	PKL Cengal		57,99	22,55	456,36	0,25	540,14	
3	PKL Rayuk		57,67	7,23	470,44		0,61	
4	PKL Jatiro		206,26		10,43			
5	PKL Kuala Simpang		354,01		358,48	21,37		
6	PKL Kutanane		392,38		115,17	182,18		
7	PKL Lubuklongor		544,91		821,91	269,71		
8	PKL Meulaboh		486,91		377,53	322,77	52,34	
9	PKL Deli		598,83	9,01	672,21	185,71	239,30	
10	PKL Sungai Tiga Rantung	0,13	1.069,83		17,92	130,87		
11	PKL Sintang	18,24	239,31	13,39	191,09		117,62	
12	PKL Singkil		527,48	10,99	324,94		70,56	
13	PKL Dauh Mawarut		333,56		270,77			
14	PKL Tapak Tuhan	23,10	189,27	13,45		35,94	43,30	
15	PKL Banda Aceh		4.065,17	4,89	3,71,65	651,35	214,65	
16	PKGNL hok seurau we	164,46	2.953,53	28,11	1.450,81		203,13	
17	PKL Sabang	0,01	582,20	19,02			5,79	
18	PKW Brunei	7,74	2.616,48	5,70	1.431,99		94,22	
19	PKW Bang Pulu	3,08	442,31	3,21	165,73	96,80	56,58	
20	PKW Langsa		2.591,61		2.140,61			
21	PKW Medan		1.161,42		16,98	1.029,86	1,21	651,23
22	PKW Sabukus saam		438,56					
23	PKW Tarakan	49,77	130,90	941,86		22,30	71,62	
Total		267,25	130,90	223,22,23	164,50	1398,16	2069,03	4252,50


Arahan Kawasan Bencana



Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan pemukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman harus memperhatikan:


- Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:

- Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman;
  - Bukan kawasan lindung dan ;
  - Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
  - c. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan
  - c. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan pemukiman;
  - d. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;
  - e. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
  - f. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai perizinan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023








#### B. Terdampak Pembangunan Pemerintah

Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Program Pemerintah merupakan salah satu tugas Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Permenitan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Provinsi di bidang Perumahan, yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

Di Aceh, terdapat wilayah Proyek Nasional diantaranya yaitu Pembangunan Jaringan Kereta Api (*Sumatera Rail Ways*) dan Jalan Tol. Tentunya beberapa proyek pembangunan infrastruktur tersebut berkonsekuensi terhadap kebutuhan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.



### C. Hunian Berimbang

No.	KABUPATEN/KOTA	Permukiman Eksisting	Renc_Pola_RTRW_Draf	Selisih Rencana Pola Permukiman (d-c)	Per_Ela_di_Luar Pola Ruang	Potensial Lahan	Keb_Lahan Perumahan	Keb_Pendukung Perumahan	Over Potensial
a	b	c	d	e	f	g	h (g + (3% x g))	(d - h)	
1	Aceh Selatan	5.378,41	5.497,53	-119,12	1.852,52	105.103	1.519	2.050,35	3.447,18
2	Aceh Tenggara	2.973,05	4.609,46	1.735,61	1.086,88	62.283	1.683	2.271,64	2.337,82
3	Aceh Timur	14.777,30	2.579,66	-12.197,44	5.791,42	264.108	2.869	3.872,56	(1.292,70)
4	Aceh Tengah	4.351,70	7.087,95	2.735,65	1.692,52	99.874	1.632	2.203,72	4.883,63
5	Aceh Barat	7.342,11	6.556,45	-585,63	2.787,71	145.418	1.292	1.743,69	4.812,79
6	Aceh Besar	11.731,07	12.008,19	277,12	3.382,76	166.820	2.670	3.604,48	8.403,71
7	Pidie	10.337,73	12.810,21	2.072,48	2.199,18	100.047	2.832	3.823,14	8.787,07
8	Aceh Utara	20.549,50	14.144,34	-6.405,16	6.385,21	188.905	3.840	5.184,61	8.959,73
9	Gimelut	2.717,04	2.880,96	163,32	1.244,00	57.831	612	825,64	2.054,72
10	Aceh Singkil	2.795,60	4.985,83	2.190,23	864,67	122.809	968	1.306,87	3.673,96
11	Bireuen	14.374,39	3.975,94	-10.398,45	3.448,68	96.594	2.688	3.642,72	333,22
12	Aceh Barat Daya	4.075,15	3.117,62	-957,56	1.553,15	59.370	1.067	1.440,03	1.677,59
13	Gayo Lues	1.977,65	15.040,04	13.062,39	908,12	64.560	776	1.050,08	13.989,96
14	Aceh Jaya	3.294,55	3.097,83	-196,72	1.029,66	138.986	880	918,17	2.179,66
15	Vagan Raya	6.045,05	6.387,30	341,45	1.841,43	187.223	1.222	1.649,31	4.737,79
16	Aceh Tamang	7.495,03	3.643,37	-3.851,66	2.692,18	137.048	1.993	2.690,19	953,18
17	Bener Meriah	4.062,98	21.514,83	17.451,84	1.709,14	84.515	1.429	1.923,80	19.586,23
18	Pidie Jaya	4.555,11	4.402,58	-152,53	1.261,09	32.338	1.122	1.514,80	2.887,68
19	Kota Banda Aceh	4.324,50	4.172,91	-151,69	339,44	5.225	1.590	2.146,32	2.026,49
20	Kota Sabang	1.072,68	901,62	-170,66	595,83	8.035	377	508,78	393,04
21	Kota Lhokseumawe	4.397,65	3.349,40	-1.048,25	1.800,63	11.894	1.124	1.517,34	1.832,06
22	Kota Langsa	3.260,92	3.318,70	57,78	447,91	16.258	1.450	1.958,11	1.360,59
23	Kota Subulussalam	1.820,14	2.221,93	401,69	619,72	76.679	938	1.131,34	1.090,49
	Aceh	144.010,97	148.103,68	4.092,71	45.513,84	2.252.029,31	36.283,55	48.982,79	99.120,89

Kebutuhan rumah rata-rata pertahun adalah  
69.690 Unit.

Proyeksi Kebutuhan Rumah  
Berdasarkan Kepemilikan Tahun Akhir  
Perencanaan adalah 1.814.177 Unit.

Proyeksi Hunian Berdasarkan Proporsi  
Berimbang

Pembangunan Rumah	1.58	225	140	Total
Unit	873,05	84,75	30,23	914,03
Keb.Lahan (H)	1714	16,10	5,85	1831,95

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Pemenuhan kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata.	Tersedianya lingkungan hunian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Aceh	Penyediaaan perumahan bagi ASN Provinsi Aceh sesuai dengan amanat kebijakan	Menyediakan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh	Fasilitasi pembangunan rumah murah bagi ASN
	Tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Penyediaaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan perumahan tujuan relokasi program pemerintah;</li> <li>Menerapkan Adaptasi dan mitigasi</li> </ul>
	Terselenggaranya pengembangan perumahan skala besar dengan pengetahuan teknologi dan teknologi berkelanjutan	Pengembangan perumahan skala besar dengan pengetahuan teknologi dan teknologi berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan <b>Kota Sosialisme Modern Berkelanjutan</b></li> <li>2. Mengembangkan sistem masyarakat dan ekosistem berkelanjutan melalui pendekatan <b>Integrasikan teknologi dan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan</b>.</li> </ol>	<p>Melakukan kajian terhadap potensi kawasan siap bangun lintas sektor.</p> <p>Pembangunan kota data berbasis KTL, PDU Perencanaan, Regulasi Perencanaan dan Pengembangan KSP.</p>

## Misi 2

### Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

#### A. Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh.


NO.	KAB/KOTA	RLH 2020	RLH 2021	RLH 2022	Pembangunan (Juta)
1	Sabang	0	1	19	2.014
2	Banda Aceh	40	14	135	12.960
3	Aceh Besar	406	79	993	95.328
4	Pidie	381	79	669	64.224
5	Pidie Jaya	80	29	392	37.632
6	Bireuen	460	103	808	77.568
7	Lhokseumawe	827	3	207	19.872
8	Achen Utara	56	139	1486	142.656
9	Achen Timur	697	141	660	63.360
10	Langsa	45	15	151	14.496
11	Achen Tamang	195	18	300	28.800
12	Achen Tengah	76	25	336	32.256
13	Bener Meriah	119	-	205	19.680
14	Gayo Lue	86	-	88	8.448
15	Achen Tenggara	82	53	497	47.712
16	Achen Jaya	146	9	63	6.048
17	Achen Barat	12	12	180	17.280
18	Nagan Raya	24	5	116	11.136
19	Achen Barat Daya	5	1	160	15.360
20	Achen Selatan	77	16	276	26.496
21	Achen Singkil	111	5	72	6.912
22	Subukssalam	46	13	90	8.640
23	Simeulue	70	-	38	4.028
	Jumlah	4.041	757	7941	762.906

Berdasarkan Data BKKBN 2022, kondisi kelayakan tempat tinggal, Rumah Layak Huni di Provinsi Aceh mencapai 74,03% (919.685 unit). Terdapat kondisi Rawan dan Tidak Layak Huni sebesar 25,97% (322.638 unit). Kondisi rawan dan Tidak Layak Huni menjadi target jangka pendek dan jangka menengah dari program RP3KP.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kebijakan	Strategi	Program
Memenuhi rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat	Memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH dan Bangunan Baru	Fasilitasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan Pembangunan baru.



Berdasarkan Pertumbuhan rumah kabupaten/kota, tentu akan disertai jumlah rumah, maka arahan perianganan:

Prioritas A  
Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Subulussalam

Prioritas B  
Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Langsa, Aceh Singkil,

Prioritas C  
Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe



#### B. Mewujudkan Upaya Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

Terkait tujuan 2 yaitu mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh, sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. Penerima manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, sedangkan dalam konteks lokasi yang menjadi target penanganan yaitu kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam hal ini, kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi yaitu kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha, yang telah diidentifikasi yaitu sebanyak 72 kawasan yang tersebar di 16 kota/kabupaten dengan luasan lebih kurang 923,49 hektar.

#### Kawasan Permukiman Kumuh yang Menjadi Kewenangan Provinsi

No	Kab/Kota	Lokasi Penanganan Kawasan Provinsi	
		Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	7	89,40
2	Kabupaten Aceh Jaya	4	47,49
3	Kabupaten Aceh Selatan	2	25,35
4	Kabupaten Aceh Singkil	3	38,11
5	Kabupaten Aceh Timur	0	-
6	Kabupaten Bener Meriah	0	-
7	Kabupaten Gayo Lues	0	-
8	Kabupaten Aceh Tengah	7	85,82
9	Kabupaten Aceh Tenggara	10	119,14
10	Kabupaten Simeulue	0	-
11	Kota Subulussalam	4	63,03
12	Kota Lhokseumawe	0	0
13	Kabupaten Nagan Raya	0	0
14	Kabupaten Pidie Jaya	3	39,95
15	Kabupaten Aceh Besar	3	37,28
16	Kabupaten Pidie	1	11,05
17	Kabupaten Aceh Barat	3	40,91
18	Kabupaten Aceh Utara	0	0
19	Kabupaten Aceh Tamiang	8	105,43
20	Kota Sabang	1	15,28
21	Kota Banda Aceh	3	41,59
22	Kota Langsa	3	33,46
23	Kabupaten Bireuen	10	130,2
	Luas (Ha)	72	923,49

Kebijakan	Strategi	Program
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh terutamanya menjadi kewenangan provinsi	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pencegahan kawasan perumahan dan permukiman kumuh Peningkatan kualitas fisik lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh
	Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan	Pengembangan Kapasitas dan peran serta dalam pengelolaan Kawasan
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman	Pengembangan Kapasitas dan peran serta dalam pengelolaan Kawasan

#### **Indikator Sasaran Pencapaian Target**

#### **Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh**

#### Kondisi Kawasan Kumuh di Aceh (2023)

- Luasan kawasan Kumuh : 6.286,88 Ha.
  - Sebaran Kawasan berdasarkan rekapitulasi SK dan Dok RP2KPKP: 473 kawasan

## Skenario Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Oleh Provinsi:

- Luas Kawasan Wewenangan : 923,49 Ha
  - Sebaran Kawasan : 72 Ha di 16 Kabupaten/kota
  - Target pengurangan : 2026 (36,63%) = (338,27 Ha)
  - Janaka Pendek : 169,14 Ha



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

#### C. Penanganan Permukiman pada Kawasan *Negative List*

Wilayah terlarang (*Negative List*) untuk pembangunan perumahan permukiman dapat didefinisikan sebagai kawasan-kawasan yang memiliki limitasi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu karena memiliki fungsi induksi pariwisata karena berada di kawasan rawan bencana.

Wilayah terlarang (*Negative List*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
Tersedianya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Pembalasan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan	Membela perkembangan permukiman di kawasan negatif list Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada bencana mendatang	Pengatur Pengembalan bangunan dan pengamanan lahan di lingkungan dan kawasan rawan bencana Sosialisasi dan penyadaran masyarakat yang bermukim di Kawasan lindung dan kawasan

1. Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman (*pemanfaatan tidak diijinkan*). Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman yaitu : kawasan lindung dan LP2B yang ada di Aceh.
  2. Kawasan yang dibatasi perkembangannya, yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilizinkan secara terbatas atau dibatasi dikarenakan berada pada kawasan rawan bencana yang ada di Aceh. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, pembangunan melalui rekreasi teknologi, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh Pemerintah Aceh.
  3. Kawasan yang dibangun dengan persyaratan tertentu (ketentuan khusus), yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilizinkan pada kawasan dengan fungsi lain (Kawasan Nelayan/Tradisional, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, perkebunan, dll.) dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pengembangannya. Misalnya: pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh industri, pengembangan perumahan untuk karyawan pariwisata, pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh perkebunan, dll).



#### C. Penanganan Permukiman pada Kawasan ~~Negative List~~

Wilayah terlarang (*Negative List*) untuk pembangunan perumahan permukiman dapat didefinisikan sebagai kawasan-kawasan yang memiliki limitasi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu karena memiliki fungsi lindung maupun karena merupakan kawasan rawan bencana.

Wilayah terlarang (*Negative List*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
Tersedianya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Pembatasan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan Negative List	Membatasi perkembangan permukiman di kawasan negative list Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan negative list	Pengaturan Pengelolaan bangunan dan pengamanan lahan di Kawasan lindung dan kawasan rawan bencana Sosialisasi dan penyadaran masyarakat yang berumukim di Kawasan lindung dan kawasan rawan bencana

1. Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman (*pemanfaatan tidak diijinkan*). Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman yaitu: kawasan lindung dan LPB yang ada di Aceh.
  2. Kawasan yang dibatasi perkembangannya, yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilizinkan secara terbatas atau dibatasi dikarenakan berada pada kawasan rawan bencana yang ada di Aceh. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, pembangunan melalui rekanaya teknologi, atau peraturan tambahan lainnya baik yang terakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh Pemerintah Aceh.
  3. Kawasan yang dibangun dengan persyaratan tertentu (ketentuan khusus), yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilizinkan pada kawasan dengan fungsi lain (Kawasan Nelayan/Tradisional, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, perkebunan, dll.) dengan persyaratan tertentu yang harus diperlukan dalam pengembangannya. Misalnya: pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh industri, pengembangan perumahan untuk karyawan pariwisata, pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh perkebunan, dll).



## Misi 3

## **Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya**

Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif yang ada di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu :

- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan;
- Meningkatnya kualitas kawasan permukiman eksisting di kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata.


Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman yang Memiliki Nilai Ekonomi Produktif	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan.
	Meningkatnya kualitas dan estetika lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman wisata

#### Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

##### A. Kawasan Perbatasan Provinsi

Beberapa kecamatan di kawasan perbatasan Aceh yang harus mendapatkan perhatian khusus program PKP.  
Seperti Kecamatan Kejuruan Muda (Kabupaten Aceh Singkil); Kecamatan Danau Babul Makmur (Kabupaten Aceh Tenggara); Kecamatan Danau Paris (Kabupaten Aceh Singkil).

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan	Fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan estetika kawasan perbatasan Provinsi




## B. Kawasan Lintas Kabupaten/kota


Selain pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Provinsi, terdapat pula pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Kabupaten/Kota, terutama pada kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Kawasan Banda Aceh-Aceh Besar, Aceh Tengah –Bener Meriah, Aceh Timur-Kota Langsa, Langsa-Aceh Tamiang, Pidie-Pidie Jaya.



Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman



- Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman di KSP dan Permukiman Lintas Batas .
- Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman di KSP dan Lintas Batas.



## C. Kawasan Pesisir

Provinsi Aceh memiliki perairan laut dan kepulauan yang potensial dan luas, yang terdiri dari perairan laut pantai timur, pantai Barat dan kepulauan. Berbagai kegiatan yang telah berkembang di wilayah pesisir dan kelautan meliputi kegiatan perikanan laut, permukiman nelayan, pariwisata, perhubungan, dan industri. Agar potensi kelautan tetap terjaga kelestariannya, maka perlu dikelola secara serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungannya.

Dalam konteks RP3KP, pengembangan permukiman di kawasan pesisir diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di kawasan pesisir.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

## Misi 4

### Mewujudkan Akses Prasarana dan Sarana Umum yang Layak

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023


#### A. Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Permukiman Regional

Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional, maka perlu dirumuskan strategi dan program dimana mencakup 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
2. Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik;
3. Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum.

Rencana peningkatan akses layanan air minum di Provinsi Aceh diwujudkan melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum, diantaranya melalui:

- Penyelenggaraan program penyediaan air minum berbasis masyarakat;
- Perumtakhiran Data Baseline SPAM;
- Monitoring Penyelenggaraan SPAM;
- Advisory Perencanaan dan Penyelenggaraan SPAM;
- Pembangunan SPAM Perkotaan dan Pedesaan;
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan khusus;
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pusat-pusat pertumbuhan .



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Rencana peningkatan akses layanan air limbah di Provinsi Aceh diwujudkan melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap sanitasi layak, diantaranya melalui :

Sesuai dengan kriteria sistem pelayanan diatas, maka sistem pengelolaan air limbah di Aceh diarahkan terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti Terpusat (SPALD-T) SPALD-T terbagi menjadi beberapa sistem pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi peruntukan wilayah dan tingkat kepadatan penduduk per wilayah, antara lain:

- Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Permukiman;
- Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Kawasan Tertentu.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Merupakan sistem layanan individual dan layanan komunal berupa program MCK/MCK++, yang dilengkapi dengan fasilitas layanan penyedotan lumpur dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Selain dari jenis sistem pelayanan seperti di atas, pendekatan sistem pengelolaan air limbah pun dilakukan terhadap penentuan zona layanan khususnya untuk sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Penerapan rencana sistem pengelolaan air limbah untuk 20 tahun mendatang akan mengacu pada target cakupan layanan yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah.



Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

IPLT Kab. Aceh Jaya
IPLT Kab. Aceh Timur
IPLT Kab. Aceh Utara
IPLT Kabupaten Aceh Barat
IPLT Kabupaten Aceh Barat Daya
IPLT Kabupaten Aceh Besar
IPLT Kabupaten Aceh Selatan
IPLT Kabupaten Aceh Tengah
IPLT Kabupaten Aceh Tenggara
IPLT Kabupaten Bener Meriah
IPLT Kabupaten Bireuen
IPLT Kabupaten Gayo Lues
IPLT Kabupaten Pidie
IPLT Kabupaten Pidie Jaya
IPLT Kabupaten Simeulue
IPLT Kota Langsa
IPLT Kota Lhokseumawe
IPLT Kota Sabang
IPLT Kota Subulussalam
Pembangunan IPAL Dan Jaringan Air Limbah Kota Banda Aceh
Pembangunan IPAL Kec. Bebeben Blang Gele Kabupaten Aceh Tengah
Penanganan Sanitasi Sial Sabang 2017

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan persampahan ke TPA, dan dengan menerapkan sistem *sanitary land fill* dapat memperpanjang umur penggunaan TPA serta lebih ramah lingkungan.



Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan
- b. Reincana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan persampahan ke TPA, dan dengan menerapkan sistem *sanitary land fill* dapat memperpanjang umur penggunaan TPA serta lebih ramah lingkungan.



Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan
- b. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.



## Misi 5

### Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata Kelola yang Baik (Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)



PEMERINTAH ACEH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)

- Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota;
- Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan Kerjasama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi;
- Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

### Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota

Upaya operasionalisasi RP3KP tentunya memerlukan dukungan sistem informasi dan basisdata perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang dapat mengintegrasikan berbagai informasi lintas sektor yang berhubungan dengan bidang PKP maupun informasi lintas daerah kabupaten/kota. Kerangka pikir kebutuhan sistem informasi dan basisdata ini juga dilandasi oleh amanat UU no.1/2011 tentang PKP yang berkaitan dengan kewenangan penyusunan basisdata pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Aceh sebagai provinsi perlu untuk menyiapkan sistem basisdata yang komprehensif dan dapat diadopsi pula oleh daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan upaya pengelolaan informasi bersama.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PEMERINTAH ACEH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rencana penguatan kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman berkaitan erat dengan sasaran peningkatan kemampuan organisasi dan kapasitas personil bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karenanya, kebijakan yang diamanatkan dalam rencana misi ini adalah berkaitan dengan upaya peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang PKP Provinsi.

- Strategi untuk mewujudkan pencapaian target dan arah kebijakan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:
  - Pengembangan Organisasi dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP;
  - Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Embrio Penyiapan Badan Layanan Umum Daerah untuk Urusan PKP Provinsi



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PEMERINTAH ACEH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### Rencana Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi sebagai tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan khususnya yang bersifat non-konvensional guna mendukung penyelenggaraan PKP Provinsi.

Hal ini menjadi penting mengingat kondisi penganggaran bidang PKP Provinsi pada umurnya masih sangat terbatas, karena sifat penyelenggaraan yang jangka panjang dan berkelanjutan.

Sejumlah program prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung program pembiayaan perumahan di Aceh adalah:

1. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan MBR yang sesuai dengan arahan pembangunan dan pengembangan PKP Provinsi, dilakukan melalui:
  - Pengembangan skema pembiayaan perumahan MBR di kawasan-kawasan pengembangan strategis (Kawasan Strategis Provinsi, pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan baru);
  - Penguatan sistem informasi basisdata perumahan (data supply dan data demand);
  - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap skema-skema pembiayaan perumahan;
  - Pengembangan sistem pembiayaan perumahan ASN
2. Peningkatan Peran serta dan Kerjasama Pemangku Kepentingan dalam Pembiayaan PKP Provinsi, dilakukan melalui:
  - Penguatan peran dan sinergitas Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - Peningkatan kerjasama dengan LJK dan Pengembang;
  - Penguatan peran Mitra/KSM.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PEMERINTAH ACEH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

## INDIKASI PROGRAM


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



**PEMERINTAH ACEH**  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
140.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>							
	Pendataan Penyeadaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓				
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓	✓			
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Ter tangani	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN		✓	✓	✓	✓
	Pendataan Rumah Sewa Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN	✓				
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Sepotensi Terkait Relokasi Program Provinsi	Aoeh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Pembentukan dan Patalhan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Facilitator	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Koordinasi untuk Mengelakkan Penetapan dan Jenis Pelayaran	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Melancarkan Akses Pembiayaan Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggaran Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Kawasan PKP Aceh	APBA			✓		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA					
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkait Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



**PEMERINTAH ACEH**  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		APBA					
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)							
	Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penatausahaan Saran Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Koordinasi dan Sinkronisasikan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penyelenggaraan Peralihan Penduduk Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Keberadaan Hukum Jantung Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas & Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15		APBA					
	Koordinasi dan Sinkronisasikan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perbaikan Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengelolaan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasikan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perbaikan Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Karya Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PDUs dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Tahun Anggaran				
				2024	2025	2026	2027	2028
104.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		APBA					
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perencanaan Penyeadaan PSU Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Verifikasi dan Penyeadaan PSU Permukiman dan Pengembang Keja Sama Penyeadaan Pengelolaan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Kawasan PKP	APBA			✓	✓	✓
104.06	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		APBN/APBA				✓	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		APBN/APBA	✓				

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

# Terima Kasih

Mohon Masukan dan Arahannya..

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023


Jumlah Rumah

No	Kabupaten/Kota	milik sendiri	dinas	kontrak/sewa	sewa/menur	lainnya	Total	Backlog	
								Kepemilikan	Penghuni
1.	Aceh Selatan	45.237	269	1.709	11.040	724	58.979	13.473	11.040
2.	Aceh Tenggara	32.015	271	3.828	5.280	211	41.596	9.300	5.280
3.	Aceh Timur	78.370	1.573	2.258	13.162	238	95.604	15.659	13.162
4.	Aceh Tengah	43.675	406	4.346	5.517	120	54.144	9.983	5.517
5.	Aceh Barat	42.668	219	2.372	5.399	250	50.908	8.021	5.399
6.	Aceh Besar	75.151	1.196	5.291	16.250	511	98.398	22.052	16.250
7.	Pidie	77.192	388	2.240	24.698	758	105.276	27.866	24.698
8.	Aceh Utara	98.037	852	2.090	20.697	536	118.112	24.123	20.697
9.	Simeulue	19.706	147	611	2.270	54	22.788	2.853	2.270
10.	Aceh Singkil	22.229	887	1.008	3.615	279	28.018	4.902	3.615
11.	Bireuen	77.028	206	4.168	15.519	231	100.552	23.318	15.519
12.	Aceh Barat Daya	26.407	94	1.508	8.851	87	36.987	10.486	8.851
13.	Gayo Lues	20.784	160	1.454	2.512	96	25.006	4.062	2.512
14.	Aceh Jaya	21.458	198	953	3.061	94	25.762	4.108	3.061
15.	Nagan Raya	35.726	533	1.117	6.524	509	44.409	8.150	6.524
16.	Aceh Tamis	56.969	2.577	3.546	10.687	106	73.865	14.319	10.687
17.	Bener Meriah	33.963	214	2.556	3.915	73	40.721	6.544	3.915
18.	Pidie Jaya	32.097	82	774	8.056	236	41.245	9.066	8.056
19.	Kota Banda Aceh	40.207	2.778	10.171	8.825	484	62.485	19.400	8.825
20.	Kota Sabang	7.981	744	919	2.143	12	11.799	3.074	2.143
21.	Kota Lhokseumawe	31.098	573	4.750	7.368	143	43.930	12.361	7.368
22.	Kota Langsa	28.219	756	3.532	7.862	241	40.411	11.496	7.862
23.	Kota Subulussalam	17.316	167	1.361	2.468	47	21.347	3.074	2.468
	<b>Aceh</b>	<b>958.531</b>	<b>15.470</b>	<b>63.363</b>	<b>188.917</b>	<b>6.042</b>	<b>1.242.323</b>	<b>266.322</b>	<b>198.917</b>

Sumber: BIKKBN 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Jumlah Rumah berdasarkan penguasaannya.  
Jumlah miliki sendiri 958.531 unit atau 77%.  
Terjadi Backlog Kepemilikan yaitu 268.322 Unit, dan  
Backlog penghuni yaitu 198.917 unit yang juga  
merupakan jumlah penghunisewa atau menumpang.



4. Qanun Aceh Nomor **.....** Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043;



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PEMUKIMAN ACEH TAHUN 2024-2044

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN ACEH TAHUN 2024 - 2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi keleluasaan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perunturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Uraian-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2024 - 2044, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun;
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

Menimbang : a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peringkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat [6], Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan ekonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelektoran Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kerja yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

8. Reacana Tata Ruang Wilayah Aceh yang selanjutnya disingkat RTRW Aceh adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Aceh.

9. Kawasan strategis daerah adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di siedang pernaleman.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

- sebagai payung hukum dalam mewujudkan kesiarian di bidang Penilaian dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelum diterbitkannya Qanun;
- untuk mewujudkan ketepadian prasarana dan sarana dalam rangka mendukung keberjalan pengembangan PKP; dan
- sebagai jendela atau lajgi kalkulasi/kota dalam prasyusuan RPjAKP kohupaten/kota sejauh dengan kewenangannya.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:  
a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kerja yang mendukung perkehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;

b. mewujudkan ketepadian dan kesinambungan perlengkapan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP setiap kawasan fungsi lain;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secam efisien, efektif,

berkesadilan, dan berkeadilan; dan memberikur kepastian hukum

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan prinsip:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pencairan pembangunan dan RTRW Aceh;
- mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah kohupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- menyeimbangkan dengan konsistensi kepentiduaan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- menetapkan kebijakan pembangunan pra umadhan diatas kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- melihatkan serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 5

Pasal RPjAKP meliputi:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/ atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana zata ruang wilayah;
- merintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, antar dunia usaha dan masyarakat;
- sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- menetapkan kebijakan pembangunan pra umadhan diatas kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- melihatkan serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

#### Pasal 6

- Penjabaran RPjAKP Aceh disusun dalam bentuk:
  - buatu rencana; dan
  - alternatif peta
- Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perurahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - arah operasional pemukaan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
  - arahan lokasi dan sasaran pengembangan permukiman dan kawasan permukiman, tertuju pada kawasan strategis daerah;
  - arah keterpaduan pemukaan dan pengelolaan ruang dierah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;

- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berakala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- h. peigaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk sektor investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah/kabupaten/kota;
- i. arahan keterpaduan pemantauan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- j. Sistem informasi pemantauan pemukaian kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;
- k. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
- l. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pembinaan daa/atau pembayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
  - m. daftar kawasan terlengkap (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - n. arahan mitigasi bencana;
  - o. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan liniis program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - p. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Perjalanan buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Tinjauan Kebijakan
  - c. Bab III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
  - d. Bab IV : Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus b memuat:
- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 25.000,-
  - b. peta kondisi eksisting;
  - c. peta analisis; dan
- d. peta rencana dengan skala paling kurang 1 : 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.
- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Pasal 7
- JANGKA WAKTU**
- (1) Penyelesaian RP3KP Aceh sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Aceh.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Aceh, maka RP3KP Aceh akan dilakukan perubahan.
- BAB III
- PENYELENGGARAAN RP3KP ACEH**
- Bab IV
- Kebijakan Strategis
- Bab V
- Kebijakan Strategis
- Bab VI
- Kebijakan Strategis
- Bab VII
- Kebijakan Strategis
- Bab VIII
- Kebijakan Strategis
- Bab IX
- Kebijakan Strategis
- Bab X
- Kebijakan Strategis
- Bab XI
- Kebijakan Strategis
- Bab XII
- Kebijakan Strategis
- Bab XIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XV
- Kebijakan Strategis
- Bab XVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XVIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XX
- Kebijakan Strategis
- Bab XXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XXII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XXV
- Kebijakan Strategis
- Bab XXVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XXVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XXX
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXV
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XXXIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XL
- Kebijakan Strategis
- Bab XLI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLX
- Kebijakan Strategis
- Bab XLXI
- Kebijakan Strategis
- Bab XLII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIII
- Kebijakan Strategis
- Bab XLIV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLV
- Kebijakan Strategis
- Bab XLVI
- <p style="text-align

- d. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di lingkungan human dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan Daerah Perbatasan;
- f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembuatan perumahan.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah kurban bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat provinsi;
  - penyusunan arahan pemantangan daerah terdampak bencana;
  - penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
  - rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menyesuaikan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - penyediaan tanah bagi masyarakat rumah secara swadaya;
  - fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
- (3) Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penetapan program pemerintah provinsi;
  - penyusunan arahan relokasi alat program pemerintah;
  - penyediaan rumah dan atau PSU;
  - penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program pemerintah.
- (4) Pemataan dan peringkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 ha s.d 15 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- penetapan kawasan permukiman kumuh provinsi;
  - penyusunan arahan pemantangan kawasan kumuh;
  - perataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
  - penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
  - penyediaan dan pembangunan kawasan penghuni kawasan permukiman kumuh.
- (5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- penetapan lokasi prioritas pemantangan yang didasarkan pada kepentingan strategis provinsi;
  - pembentukan, pemantauan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
  - peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
  - pelilatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- penetapan kawasan permukiman;
  - penyusunan arahan pemantangan kawasan;
  - penataan dan penangkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
  - penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU;
  - penyediaan dan pembangunan kawasan penghuni kawasan permukiman.
- (7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- penetapan patensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - penyusunan arahan;
  - penyediaan tanah;
  - fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - peningkatan kualitas permukiman.
- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Pemerintah Aceh dilakukan meliputi:
- pengadaan tanah
  - pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langung dilewati oleh negara;
  - konsolidasi tanah;
  - peralihan hak atas tanah;

#### Pasal 10

Bagian Kedua  
Penyediaan Tanah

- e. pemindahan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
  - f. pendayaan tanah negara bekas tanah terlantar;
  - g. pemindahan hak bangun atas tanah.
- (2) Pergadaan tanah dilaksanakan untuk memenuhi ketersedian tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat alesa pembibyaan perumahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
  - d. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keselamatan dilaksanakan dengan cara peringkatkan kapasitas kelembagaan:

## BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP malka diberikan:
- a. insentif; dan
  - b. disinsentif.
- (2) Pemerintah insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Pemerintah Aceh kepada badan hukum; atau
  - c. Pemerintah Aceh kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. insentif perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
  - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :
    1. subsidi silang; dan/atau
    2. lemnadahan prosedur perizinan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
  - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kewenangan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui:
- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pembentukan forum dan atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. peringkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah;

## BAB VI PEMBAYAAN

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Aceh.

**Pasal 14**  
Pembayaran yang diperlukan untuk pelaksanaan RPJKP Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lainnya sesuai dengan kewenangan peraturan pemerintah.

## BAB VII KERJASAMA

- (1) Dalam pelaksanaan RPJKP Aceh, Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Entitas Kerajaan.  
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis RPJKP Aceh.  
(3) Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX IMPLEMENTASI DAN PENGAWAAN

- (1) Gubernur melakukam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permadani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membendung urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikuti sentralkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) atau Instansi terkait lainnya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. Agar setiap orang mengetahuinya, memerlukan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

Pt. GUBERNUR ACEH,

.....

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

.....

.....

Pasal 15

.....

.....

Pasal 16

.....

Pasal 17

.....

.....



RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI ACEH TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuikiman, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permuikiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1), salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/S.E/Dr/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permuikiman;
- g. bahwa berdasarkan pertumbungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permuikiman Provinsi Aceh Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1163);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permuikiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 (8);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perihal Kedua, Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang menegangkan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan persipil Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan Aceh Tahun 2024-2044, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan perumahan untuk periode 20 tahun.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang diliengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di hutan kawasara lindung, baik berupa kawasan pertotan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perlindungan dan penghidupan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang selanjutnya disingkat RTRW Aceh adalah arahan kepabaktaraan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Aceh.

Design Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMDAMGAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH TAHUN 2024-2044,  
MEMUTUSKAN:

9. Kawasan strategis daerah adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang permuatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuum untuk:

- sebagai payung hukum dalam menjelenggaikan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Perumikan (PKP);
- untuk mewujudkan ketepatuan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan
- sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- Peraturan Gubernur ini bertujuum untuk:
- mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
  - mewujudkan ketepatuan dan kesesimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan lingkup lain;
  - menopimalkan partisipasi masyarakat;
  - mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan memberikan kepastian hukum dalam penyenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 4

- Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan prinsip:
- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Aceh;
  - menintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor dunia usaha dan masyarakat;
  - menyentralikan dengan kondisi keperluukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
  - menyentralikan dengan masyarakat, potensi perihanginan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;
  - menempatkan kebijakan pembangunan PKP dengan harian berimbang; dan

- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Prinsip RP3KP meliputi:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan mencana tata ruang wilayah;
- menintegrasikan sejalan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- sesuai dengan kondisi keperluukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika jasa kesiagaan ekonomi dan sosial budaya;
- menetapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola harian berimbang;
- melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENZEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERUMIKAN ACEH

Pasal 6

(1) Penjabaran RP3KP Aceh disusun dalam bentuk:

- bullet rencana; dan
- album peta.

- (2) Bulet rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - arahuan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
  - arahuan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama pada kawasan strategis daerah;
  - arahuan akterpaduan pemanfaatan dan pengelolaan ruang daerah provinsi bagi pelaksanaan kawasan perhentuan dan kawasan perdesselan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;

- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berikan bangsa perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. fasilitasi pengelahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- h. persatuan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- i. arahan ketepatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- j. Sistem informasi perumitan pemantauan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;
- k. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang diterapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
- l. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendaaman dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan, dan/atau pembiayaan;
- m. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. arahan mitigasi bencana;
- o. pengawasan dan penetrasi Penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- p. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Periakutan buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Tinjauan Kebijakan
  - Bab III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
  - Bab IV : Rencana Perniharguan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
- peta kondisi eksisting;
- peta analisis; dan
- peta rencana dengan skala paling kurang 1 : 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.

(5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

### BAB III JANGKA WAKTU

- (1) Periyusuman RP3KP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Aceh.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Aceh, maka RP3KP Aceh akan dilakukan perubahan.

#### Pasal 8

### BAB IV PENYELENGGARAAN RP3KP ACEH

#### Babian Kesatu Kebijakan Strategis

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP Aceh meliputi:
- persediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
  - fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh;
  - perataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 ha s.d 15 ha;

- d. pelayanan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan pemukiman dan kawasan permukiman di Kianusen Strategic Province dan Deraah Perbatasan;
- f. penyediaan perenakan dan kawasan permukiman bagi masyarakat Jatis iaitu tanah merupakan sasaran pembangunan pemukiman.
- (5) Perbaikan dan rehabilitasi rumah kerohan berwana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pe-setapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat provinsi;
  - penyusunan arahan peninggian dasar terdampak bencana;
  - penyediaan rumah susut, rumah tapak dan PSU;
  - rehabilitasi rumah dan PSU singgungannya menjadi layak huni;
  - fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
  - penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.
- (6) Fasilitasi Penyalana sasana bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- perbaikan program pemerintah provinsi;
  - penyusunan arahan relokasi akibat program pemerintah;
  - penyediaan rumah dan atau PSU;
  - penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program pemerintah.
- (7) Perbaikan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembuatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - penyataan atahau;
  - penyediaan taraf;
  - fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman;
  - peninggatan kualitas permukiman.

- a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang ditetapkan pada kepentingan strategis provinsi;
- b. pembentukan, pemtafaatan dan jenberdayaan kelompok masyarakat yang berhadapan hukum;
- c. peninggatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. fasilitasi Peaseranan Kawasan Kota atau peninggala kerpentingan terkait;
- (6) Fasilitasi perencanaan dan pengembangan penyediaan pemukiman dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- penetapan kawasan permukiman;
  - penyataan suah peninggitan kawasan;
  - penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengentongan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - peninggatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
  - penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU;
  - pembentukan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.
- (7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembuatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - penyataan atahau;
  - penyediaan taraf;
  - fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman;
  - peninggatan kualitas permukiman.

#### Bagian Ketua Penyediaan Taraf

- Pasal 10
- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan pemukiman dan kawasan permukiman di Pemerintah Aceh dilakukan meliputi:
- pengadaan tanah
  - penberian hak atas tanah terhadap turus yang langung dikuasai oleh resgar;
  - konsolidasi tanah;
  - permilhan hak atas tanah;

- e. penarafan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
- f. perdayaan tanah negara bekas tanah terluntur;

g. pertinduhan hak bangun atas tanah.

- (2) Pengelolaan tanah dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kewenangan pemerkirahan provinsi dibangun perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembinaan perumahan.
- (3) Keterituan lebih lajut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan:

#### BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

##### Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka

- a. insentif; dan
  - b. disinsentif.
- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Aceh kepada kabupaten/kota;
  - b. Pemerintah Aceh kepada badan hukum; atau
  - c. Pemerintah Aceh kepada asosiasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. insentif perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjalanan;
  - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :
- 1. subsidi silang; dan / atau
  - 2. kemudahan prosedur perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengenaan retribusi dasar; dan/atau
  - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengenaan retribusi dasar;
  - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Bagian Keempat Kebijakan

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP Aceh.
- (2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP Aceh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

#### Bagian Keempat Kebijakan

##### Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kewenangan Pemerintah Aceh diakselerasi melalui:
- a. Perwakilan Duslah yang memiliki tugas di bidang perurahan dan kawasan permukiman;
  - b. penberitulan forum dan atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pengelolaan per Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. inventarisasi, pembentukan dan pemfaatan kelompok masyarakat yang berdasarkan hukum;
  - e. pengembangan Jejuring pemangku kepentingan hidang perurahan dan kawasan permukiman.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

Perbiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Aceh berasumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KERJASAMA**

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP Aceh, Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi hingga dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis RP3KP Aceh.
- (3) Kerjasama diakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

Pt. GUBERNUR ACEH,

.....

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) atau Instansi terkait lainnya.

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

.....

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, menerimahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Aceh.

Pada

17

# **DOKUMENTASI**



Pembukaan FGD 3




Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



**Suasana Rapat FGD 2**



**Suasana Rapat FGD 3**



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



PROVINSI ACEH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN